

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK  
DAN IMAM SYAFI' I TENTANG STATUS PERKAWINAN  
NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1)  
Dalam Ilmu Syari' ah



*Disusun Oleh :*

**AGUS ABDUL BASITH .R**

**NIM : 2102070**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2008**

**Muhammad Saifullah, M. Ag**  
Jl. Taman Karonsih 4 No. 1181  
Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Agus Abdul Basith R

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Agus Abdul Basith R

Nomor Induk : 2102070

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM  
MALIK DAN IMAM SYAFF'I TENTANG  
STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM  
SETELAH MASUK ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juni 2008

Pembimbing I

**Muhammad Saifullah, M. Ag**  
**NIP. 150.276.621**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185

---

## **PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Agus Abdul Basith R  
NIM : 2102070  
Judul : **STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal: 07 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 07 Juli 2008

KETUA SIDANG

SEKRETARIS SIDANG

**Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 150.274.615

**Muhammad Saifullah, M. Ag**  
NIP. 150.276.621

PENGUJI I

PENGUJI II

**Drs. H. Ahmad Ghozali**  
NIP. 150.261.992

**Dra. Nur Huda, M.Ag**  
NIP. 150.267.757

PEMBIMBING I

**Muhammad Saifullah, M. Ag**  
NIP. 150.276.621



## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala kebahagiaan dalam hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta Asngadi dan Siti Fatimah yang senantiasa dengan ketulusan, kesabaran kasih sayang, memberikan semangat dan bimbingan serta memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi keberhasilan Putra-putrinya.*

*Kakak tercinta Bariyatul Kamaliyah dan Adik-Adikku tersayang Muhammad Khoirul Umamul Karim dan Muhammad Alfiyan Rizqi yang selalu menghibur dan memberikan semangat.*

*Keluarga besar PPST Brabu dan PPRJ Tugurejo yang telah membesarkan mendidik dengan berbagai ilmu Agama, Aqidah, akhlaq Serta memberikan pengalaman yang berharga sebagai bekal untuk bermasyarakat.*

*Para Sesepuh Ambalat di PPRJ Mas Khafidzin, Haddek, Pak Huda dan rekan-rekan Santri lain yang saya bangakan Bodrek, Ambon, Kibie, Kajine, Glundang-glundang, etc. nggak ada loe nggak Rame! teruskan perjuangannya kalian.*

*Untuk sedulur-sedulur PSHT di basecamp PSHT Komisariat IAIN Walisongo Semarang mari bersama-sama Memayu Hayuning Bawono tunjukkan sebagai SH-sejati yang sehati.*

*Untuk rekan-rekan KSR Unit IAIN Walisongo Semarang yang memiliki loyal, disiplin dan korsa tunjukkan ke-Volunteeran kita, Siamo Tutti Fratelli Inter Arma Caritas.*

*Untuk sahabat-sahabatku, Cipto M.A (Alm), M. Arif (Alm), Mussafak, Sochip (copping), Hamam, Bahrul (Be-eF), Tofiq (Tegal), Arif (Sarmin), Gus Turmudzi, Solichin, Agus Rohimi, Arif Ridwan, Mbak Mut, Mbak Chom Mbak Muna dan sahabat sahabatku yang lain yang selalu memberikan semangat dan dorongan, Terima kasih untuk segala ketulusan kalian.*

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah wa Syukurillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Berbuat untuk yang lebih baik sebagai bentuk ungkapan bersyukur kepada Allah SWT, karena untaian kata tak cukup untuk menuangkan perasaan pada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Hanya dengan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM** tanpa ada halangan yang berarti meski di sana-sini masih banyak dijumpai kekeliruan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, keturunan, sahabat dan para tabi'in serta orang-orang muslim yang senantiasa mengikutinya. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Adul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Bapak Muhammad Saifullah, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H. Abdul Fatah Idris selaku wali studi yang telah memberikan pengarahan, dukungan dan bantuan selama studi.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Ag dan Ibu Dra. Nur Huda, M.Ag selaku penguji yang telah memberikan masukan guna perbaikan skripsi penulis.

6. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan serta membantu kelancaran selama kuliah.
7. Staf perpustakaan Institut dan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
8. Ayahanda Asngadi dan Ibunda Siti Fatimah yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu memanjatkan do'a untuk mengiringi langkah demi keberhasilan studi dan tercapainya semua harapan penulis.
9. Kakakku tercinta Bariyatul Kamaliyah, Adik-adikku yang kusayangi Muhammad Khoirul Umamulkarim dan Muhammad Alfiyan Rizqi. Temakasih atas dukungan semangat dan do'anya.
10. K.H Zainal Asyikin (Alm), Drs. KH Mustaghfirin, KH.Abdul Kholik L.c., Gus Qolyubi, S.Ag beserta keluarga, yang selama ini telah mendidik dan membimbing dipesantren. Yang senantiasa membesarkan hati.
11. K.H Baidlowi Syamsuri L.c beserta keluarga di PP. Sirojuth Tholibin Brabo Tanggunharjo Grobogan, atas do'a restu dan dukungannya.
12. Teman-teman PP. Raudlatut Thalibin, Tugurejo Tugu Semarang Harjanto, Adib, Habib, Zen, Aan, Umar, Agung, Atiq dan yang selama ini telah hidup bersama, saling mendoakan serta memberikan motivasi.
13. Teman-teman SIRBIN Kang Agus, Arief, kang Toer, lek Pin, Pa-i, Azhar, kang Kiem dan yang lainnya terima kasih atas bantuan dan do'anya.
14. Sahabat dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semuanya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bahasa, isi, maupun analisisnya. Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juni 2008

**Agus Abdul Basith R.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DEKLARASI.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	14
B. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	21
C. Sahnya Perkawinan .....	26
D. Batalnya Perkawinan .....	32
 <b>BAB III: PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP STATUS PERKAWINANAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM</b>	
A. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam .....	38
1. Biografi Imam Malik.....	38
2. Pendidikan dan Karya Imam Malik .....	43

3. Pendapat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.....	47
4. Metode Istinbat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.....	48
B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam .....	57
1. Biografi Imam Syafi'i .....	57
2. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i .....	61
3. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.....	68
4. Metode Istinbat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.....	71

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP STATUS PERKAWINANAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM**

A. Analisis Terhadap Metode Istinbat Imam Malik dan Imam Syafi'i.....	79
B. Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam. ....	85
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.....	88

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	94
C. Penutup .....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2008

Deklarator,

Agus Abdul Basith R  
2102070

## ABSTRAK

Ketika ada pasangan suami istri non muslim masuk Islam secara bersamaan, para ulama' bersepakat bahwa status perkawinan mereka tetap sah dan tidak memerlukan pernikahan ulang sesuai dengan syari'at Islam. Namun ketika yang masuk Islam hanya suaminya, sedangkan istrinya tetap pada agamanya (non muslim), Para ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana pendapat Imam Malik bahwa pernikahan tersebut putus seketika, ketika suami telah mengajak istri turut serta masuk Islam bersamanya, namun istri menolaknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, status perkawinan tersebut masih ditangguhkan, jika istri tidak turut serta masuk Islam bersama suami sampai habis masa *'iddah*, maka perkawinan tersebut putus. Jika istri turut serta masuk Islam bersama suami pada masa *'iddah* belum habis, maka perkawinannya tetap sah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbat* yang dipakai Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dan menemukan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode perbandingan, tujuannya untuk mengetahui unsur-unsur persamaan dan perbedaannya, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i ini disebabkan adanya pengaruh sosial, kultural budaya masyarakat dan perbedaan metode *istinbat* yang berbeda. Sehingga menghasilkan produk yang berbeda pula. Hal ini terlihat pada kehidupan Imam Malik yang selama hayatnya berada di kota Madinah, sehingga pemikiran dan *Istinbat* hukumnya banyak terpengaruh oleh *ijma'* dan amalan ulama masyarakat Madinah waktu itu, karena kebiasaan penduduk Madinah dianggap sebagai kebiasaan Nabi Muhammad yang diriwayatkan secara Mutawatir. Serta pemikirannya murni tidak tersentuh dengan pemikiran ulama' dari daerah lain. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang selalu berpindah tempat tinggal, mulai dari Makkah ke Madinah diteruskan ke Baghdad lalu ke Yaman kemudian kembali ke Makkah dan pergi lagi ke Baghdad sampai akhirnya beliau wafat di Mesir. Maka metode *istinbat* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara berbagai aliran pada waktu itu (Ahl-Hadist dan Ahl-Ra'yi), yang selanjutnya banyak memakai Qiyas dalam menetapkan hukum.

Sehingga dalam menetapkan status perkawinan non muslim ketika yang masuk Islam suami terlebih dahulu, berbeda pendapat. Walaupun sama-sama menggunakan dalil utama (al-Qur'an) Surat Mumtahanah ayat 10, dikarena Imam Malik berpandangan bahwa yang mempunyai hak fasakh adalah laki-laki, maka keIslaman ditentukan oleh Suami, dan Imam Syafi'i lebih mengedepankan Qiyas, maka beliau menyamakan antara yang masuk suami atau istri terlebih dahulu, maka status perkawinannya menunggu sampai masa *'iddah* habis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar-umat manusia merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam Islam dan juga agama-agama di dunia.<sup>1</sup> Keharmonisan itu akan terwujud, dengan salah satu pelantaranya adalah pernikahan atau dalam bahasa undang-undang Indonesianya biasa disebut dengan perkawinan.

Ungkapan Syaltut, yang dikutip oleh Abd. Salam, dalam *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita* menyatakan bahwa; Perkawinan merupakan pembentuk keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam membangun bangsa. Manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya suatu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.<sup>2</sup>

Begitu besar peran perkawinan dalam membentuk sebuah bangsa yang kuat, maka sudah sepatutnya jika Islam sangat tegas dalam memerintahkan perkawinan karena pada hakekatnya penciptaan manusia dan proses


---

<sup>1</sup> Nasrul Umam Syafi'i, Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Jakarta: Qultummedia, th., hlm. 6.

<sup>2</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 121.

perkembangbiakan manusia melalui perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1 :



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan yang mengandung serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara dua pihak, al-Qur'an menyebutkannya dengan perjanjian yang kokoh, seperti dalam firman Allah SWT.



Artinya: Dan mereka telah mengambil perjanjian darimu yang kuat.<sup>4</sup>

Maka sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 99.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

agama dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) menentukan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Sehingga suatu perkawinan dapat dianggap sah, apabila telah mendapat pengakuan dari negara.

Setelah perkawinan terlaksana, kemudian terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berasal dari latar belakang kehidupan, keluarga, pendidikan dan lingkungan yang berbeda. Yang bertujuan sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis tentram dan bahagia.

Namun dengan adanya prinsip "kebebasan dalam beragama" sebagaimana yang tertuang dalam Ayat 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan mungkin di negara lain pun mengakui akan kebebasan dalam beragama, maka ketentuan tersebut telah memberikan otoritas kepada masing-masing pemeluk agama, untuk melaksanakan hukum sesuai dengan ajaran dalam agamanya, maka dalam perkara perkawinan masing-masing agama berhak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, menurut hukumnya sendiri. Yang kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya timbul permasalahan bagaimana jika ada suami istri non muslim yang salah satunya masuk Islam? bagaimana status perkawinan tersebut? apakah status perkawinan mereka itu tetap sah, ketika mereka masuk Islama? Atau perkawinan mereka itu batal (rusak) dan harus diulang kembali

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 14.

sesuai dengan ajaran syari'at Islam? sedangkan tata cara perkawinan mereka sebelum masuk Islam tentunya menggunakan tatacara sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka terdahulu. Yang kemungkinan berbeda dengan tatacara perkawinan dalam syari'at Islam.

Dalam hal ini Imam mazhab dan pengikutnya, pernah megkaji mengenai status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, dalam hal ini diantaranya :

1. Menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah : Pernikahan itu batal apabila salah satu dari suami istri lebih dahulu masuk Islam dengan syarat belum melakukan persetubuhan. Namun apabila setelah melakukan persetubuhan, menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang masyhur dari mereka, bahwa pernikahannya ditangguhkan sampai habis masa *'iddah*. Jika suami atau istri tersebut masuk Islam masih pada masa *'iddah*, maka pernikahannya tetap sah. Dan jika dia masuk Islam setelah habis masa *'iddah* maka pernikahannya batal. Pendapat ini juga diambil oleh Al-Auza'i, Az-Zuhri, Al-Laits dan Ishaq'<sup>6</sup>
2. Dalam hal ini Imam Malik berbeda pendapat, jika suami lebih dahulu masuk Islam, kemudian pada saat agama Islam ditawarkan kepada istrinya, ternyata istrinya itu menolaknya, maka terjadilah pemisahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi, *Akhkaamu Nikaakhu Al-Kuffaar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, <http://www.almanhaj.or.id/content/2282/slash/0>. lihat juga Ibnu Rusydi.hlm. 507, Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*. juz 9, tt. Hlm.258

<sup>7</sup> Ibnu Rusydi, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul muqtasid*, Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amin, Cet. Ke-1, 1989, hlm. 508. lihat juga Al-Hawi Al-Kabir hlm. 208.

3. Menurut Imam Hanafi<sup>8</sup> : Beliau menentukan lain, dengan memandang dari daerah dimana suami-istri itu bertempat tinggal, antara di negara Islam dan negara musuh :

- i. Adapun ketika mereka ada dalam negara musuh, apabila yang masuk Islam salah satunya maka keIslamannya ditunggu sampai batas akhir masa *'iddah*. Ini berlaku bagi pasangan *qobla dukhul* maupun *ba'da dukhul*
- ii. Adapun ketika mereka ada dalam negara Islam, status pernikahannya digantungkan, ditunggu sampai batas akhir masa *'iddah*. Ini berlaku bagi pasangan *qobla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Kecuali orang yang masih dalam keadaan syirik, ditawari untuk masuk Islam, jika tidak mau masuk Islam maka pernikahannya furkoh, dan yang berhak memutuskannya adalah hakim.
- iii. Ketika salah satunya pada negara musuh dan yang satunya di negara Islam, maka pernikahannya seketika putus, baik dalam keadaan *ba'da dukhul* ataupun *qobla dukhul*

Dari pendapat di atas terdapat perbedaan pendapat dan penulis merasa masih perlu untuk mengkaji perbedaan pendapat tersebut, menganalisisnya mengapa terjadi perbedaan pendapat, selanjutnya mengambil pendapat yang lebih rajih serta sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam hal ini penulis hanya akan mengkaji pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dikarenakan:

---

<sup>8</sup>Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-'alamiyah, juz 9, tth. hlm. 258-259.

- a. Imam Malik merupakan salah satu guru dari Imam Syafi'i.
- b. Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan Mazhab yang lebih banyak pengikutnya dibandingkan dengan Imam yang lain.
- c. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i? Apakah perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan dalam penggunaan dalil dan metode dalam berijtihad? Atau karena setting sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berbeda?

Untuk itu penulis sangat berkeinginan mengkaji, menganalisa dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya?
2. Apa persamaan dan perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i, Dalam menentukan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam.

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan, oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam status perkawinan non muslim setelah masuk Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam status perkawinan non muslim setelah masuk Islam

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pencinta ilmu dalam bidang fiqih munakahat.
2. Untuk memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang perbandingan Pendapat antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan non muslim Setelah Masuk Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Imam Malik dalam kitab *al-Muwattho'* menyebutkan, status perkawinan non muslim setelah masuk Islam salah satunya, jika yang masuk Islam dahulu adalah suami, maka istri ditawarkan dan diajak untuk turut serta masuk Islam, jika sang istri menolak maka perkawinan mereka putus, berbeda jika yang masuk Islam sang istrinya dahulu maka pernikahan mereka ditunggu sampai batas akhir masa *'iddah*, apabila sang suami masuk Islam sebelum masa *'iddah* habis, maka pernikahan mereka tetap sah, namun apabila sampai batas akhir masa *'iddah* sang suami tidak masuk Islam maka perkawinan mereka putus.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, beliau menyamakan status perkawinan non muslim ketika salah satunya masuk Islam, baik suami atau istri dahulu yang masuk Islam, namun beliau menambahkan ketentuan, apabila perpindahan itu terjadi *qobla dukhul* maka pernikahan mereka putus, jika terjadi ketika *ba'da dukhul* maka status pernikahannya itu ditunggu sampai

---

<sup>9</sup> Imam Malik, *Al muawattho'*, Beirut, Lebanon: Darul Ihyaul 'Ulum, Cet. Ke-II, 1411.H / 1990 .M, hlm. 409-410.

habis masa *'iddahnya*, apabila sampai akhir masa *'iddah* istri tidak mengikuti suaminya masuk agama Islam, maka pernikahan mereka putus.<sup>10</sup>

Ibnu Rusydi dalam *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa; Jika salah seorang lebih dulu masuk Islam ; Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa, apabila istri lebih dulu masuk Islam, kemudian suami menyusul masuk Islam dalam masa *'iddah*, maka suami tersebut lebih berhak atas istrinya itu.<sup>11</sup> Namun jika suaminya lebih dulu masuk Islam sebelum istrinya, fuqaha berselisih pendapat sebagaimana diatas.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah* Mengatakan perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah SAW. Jika masuknya suami kedalam Islam bersama istrinya sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya diakui ikatannya. Dan beliau juga menggunakan alasannya Ibnu Qaiyim : bahwa Rasulullah SAW. Belum pernah memutuskan perkawinan seorang suami yang masuk Islam, dari istri yang belum masuk Islam bersamanya. Bahkan jika istri masuk Islam lebih dulu, maka hubungan perkawinannya tetep seperti semula, selama perempuan belum kawin lagi.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan (*comparative study*).

Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk

---

<sup>10</sup> Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, tth, hlm. 48

<sup>11</sup> Ibnu Rusydi, *op. cit.*, hlm. 505.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *fiqhussunnah*, Terj. Mahyuddin Syafi'i, *Fikih Sunah*, Jilid 7, Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-14, 1978, hlm. 192-193.

membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama) dari sistem hukum yang lain.<sup>13</sup> Tujuan penggunaan pendekatan perbandingan dalam analisis hukum adalah untuk dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menilai manakah dari kedua sistem hukum itu yang lebih sesuai dengan konteks hukum positif dalam periode waktu tertentu.

Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini memusatkan diri pada berbagai persamaan yang menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sekaligus perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan konteks sosial dan paradigma pemikiran yang dominan pada suatu zaman, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi cara berijtihad dalam mengajukan pendapat hukum yang berbeda dengan cara berijtihad dalam konteks masyarakat dan zaman yang berbeda. Agar dapat membandingkan lembaga-lembaga hukum satu sama lain, maka penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*). Sesuai dengan pendapat Hartono, dengan perbandingan hukum, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa: kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula dan kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 313.

perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara penyelesaian hukum yang berbeda pula.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, analisis perbandingan akan dilakukan tentang status perkawinan non-muslim yang kemudian masuk Islam menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan perbedaaan pandangan antara kedua Imam tersebut tentang tema yang diselidiki berdasarkan pendapat mereka langsung dalam *al-Muwattho'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i, beserta karya ilmiah yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti. Meski pada dasarnya pendekatan ini bersifat empiris, yaitu dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya, namun dalam penelitian ini penelitian hanya akan dilakukan pada kedua kitab tersebut tanpa mengaitkannya dengan kasus hukum positif di Indonesia kontemporer secara mendalam.

## **2. Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer di sini adalah data yang diperoleh dari pendapat hukum Imam mazhab yang tercantum langsung dalam kitab yang ditulisnya sendiri, yaitu *al-Muwattho'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Sementara itu, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai tulisan lain

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, dalam *Ibid.*

yang mendukung dalam pembahasan mengenai tema yang sedang diteliti, diantaranya Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusdy, Assunnah karangan Sayyid Sabiq, al-Hawi al-Kabir karangan Habib Mawardi Basory dan kitab serta buku lainnya. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang diperlukan untuk analisis, penelitian perbandingan ini hanya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari setiap bahan tertulis yang terkait dengan tema yang dikaji antara lain berupa buku, majalah, buletin, artikel maupun tulisan-tulisan lain yang relevan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan tema penelitian seperti disarankan data.<sup>15</sup> Data yang sudah terkumpul melalui telaah dokumen itu kemudian dianalisis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya sesuai dengan karakteristik pendekatan perbandingan dengan penekanan pada aspek persamaan dan perbedaan dari unsur-unsur yang bisa dibandingkan. Jadi, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

---

<sup>15</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005, hlm. 103.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, berisi gambaran umum mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, sahnya perkawinan dan batalnya perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya Imam Malik dan Imam Syafi'i, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam ber*Istinbat*. serta pandangan kedua Imam tersebut tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, beserta dalil ijtihad dan metode *istinbatnya*.

Bab Keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap. Analisis terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I terhadap status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, serta

persamaan dan perbedaan keduanya dalam menentukan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam.

Bab Kelima merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar Indonesia kata perkawinan mempunyai arti; suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. Sedang kata kawin mempunyai arti; membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan juga sama dengan istilah pernikahan yang mengandung arti suatu hal perbuatan mengenai nikah, upacara nikah. Sedang kata nikah sendiri memiliki arti; perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.<sup>2</sup>

Dalam *Kamus al-Munawwir, an-nikahu* ( النكاح ) artinya nikah dan *az-zawaju* ( الزواج ) artinya kawin. Secara harfiah *an-nikahu* samadengan kata *al-wath'u* ( الوطاء ) artinya setubuh atau senggama.<sup>3</sup>

Dalam ensiklopedi Islam kata nikah sama dengan perkawinan atau pernikahan, pernikahan berlangsung dengan sebuah akad perikatan yang dikukuhkan dengan pemberian mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut, jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menegaskan, jika pengantin perempuan bersetatus

---


<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-7, 1996, hlm. 456.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 689.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.


perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki. Kalaupun ada yang mewakilkannya dalam pelaksanaan akad dan penerimaan mahar, mereka adalah dari kalangan keluarga calon pengganti perempuan. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya.<sup>4</sup>

Kata Nakaha dan *Zawaja* banyak terdapat dalam al-Qura'an dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :



*Artinya :Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>5</sup>*

Dan pada surat al-Ahzab Ayat 37 :



<sup>4</sup> Cyril glasse., *The Concise Encyclopedia of Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, "Ensiklopedi Islam (ringkas)", Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, cet. ke-2, 1999, hlm. 306.

<sup>5</sup> Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjamahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 99-100.



Artinya :...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...<sup>6</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis garis besar fiqih* menyebutkan kata nikah sama juga dengan *adh-dhammu* ( الضم ) artinya bergabung, dan *akoda* (عقد) artinya akad.<sup>7</sup> Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut diatas, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a Penggunaan lafaz (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b Penggunaan ungkapan : يتضمن اباحة الوطاء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 598.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 74.

<sup>8</sup> *Ibid.*

demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

- c Menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج, yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Dalam Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i*, *jima'* dan *akad*. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat<sup>9</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam *Kifayat al-Akhyar* menyatakan Dari segi bahasa nikah adalah الضم والجمع, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (Syara') nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan

---

<sup>9</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah allhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

(masyhur) yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'î* (bersetubuh).<sup>10</sup>

Zakiah Daradjat mendefinisikan, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>11</sup>

Menurut Zahry Hamid, pernikahan atau perkawinan ialah: Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam.<sup>12</sup>

Definisi yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly<sup>13</sup>:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِئُفَيْدَ مَلِكٍ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِلِ مَرْأَةٍ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

*Artinya :Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.*

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad atau kontrak. Menurut Dawoud el Alami dan Doreen Hinchliffe,

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, tth, hlm. 36.

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, Departemen Agama R.I., *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Proyek pembinaan dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN di Jakarta, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985, hlm. 49.

<sup>12</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 8.

sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, menyatakan: bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).<sup>14</sup>

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 pada pasal 1 bab I Mendefinisikan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>15</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah :

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>16</sup>

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah An-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi :



<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50-51.

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hlm. 1.

<sup>16</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000. hlm.14.



merupakan kebutuhan insaniyah yang merupakan suatu ibadah untuk menjaga keturunan, agama dan kehormatan.

## B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun (الركن), jamaknya (اركان و ارکن), yang maknanya adalah tiang, penopang dan sandaran.<sup>20</sup> Rukun : Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Asas, dasar, sendi<sup>21</sup>. Sedangkan syarat (الشرط) jamaknya (الشريطة) secara literal berarti, mengikat, janji.<sup>22</sup> Syarat : Janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala sesuatu yang perlu atau harus ada, segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan sesuatu maksud, ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, biaya (barang-barang dan sebagainya ) yang harus diberikan.<sup>23</sup>

Menurut Amir Syarifudin Rukun dan Syarat menentukan suatu hukum, terutama yang berkenaan dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Begitu juga dalam perkawinan dan keseluruhan yang secara langsung berkaitan didalamnya, bukan hanya dengan akad nikah itu saja, perkawinan

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *op. cit.*, hlm. 529.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 850.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *op. cit.*, hlm. 711.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 984.

dapat terlaksana. Maka rukun dan syarat perkawinan itu harus ada dan terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>24</sup>

Abd Rahman Ghazaly menyatakan bahwa Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan harus ada dan itu terdiri atas :<sup>25</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا لِلنِّسَاءِ)<sup>26</sup>

*Artinya : Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)<sup>27</sup>

*Artinya : Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>25</sup> Abd Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>26</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, tth. Hlm. 352.

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Jilid 1, Beirut Lebanon: Darul Fikr, tth. Hlm. 591.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 590.

4. *Shighat* akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab atau diterima oleh calon pengantin laki-laki.

Menurut imam Malik: rukun nikah ini ada lima, yaitu ; Wali, Mahar (maskawin), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan shighat (ucapan akad). Sedangkan menurut imam Syafi'i: rukun nikah itu ada lima, yaitu ; shighat, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dan dua orang saksi.

Sedangkan syarat pernikahan<sup>29</sup> diantaranya adalah :

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
  - a. Laki-laki

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 71.

- b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, dengan syarat:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, dengan syarat:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Hukum Islam dalam menentukan persetujuan calon mempelai itu penting, agar masing-masing suami dan istri dalam memasuki gerbang

perkawinan dan berumah tangga benar-benar dengan senang hati dapat membagi tugas, dan mendapatkan haknya atau melaksanakan kewajibannya secara proporsional, dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan, karena persetujuan itu tidak mungkin terjadi atau setidaknya-tidaknya sulit dilakukan, apabila masing-masing calon tidak mengenal dan mengetahuinya. Dalam tahap awal persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat sebelum akad perkawinan dimulai.<sup>30</sup>

Berangkat dari Surah An-Nisa ayat 4 dan 24 seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin pada tarjamahan surat tersebut, selanjutnya penulis melengkapinya dengan teks Al-Qur'an nya :



Artinya :Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.<sup>31</sup>



<sup>30</sup> Ibid., hlm. 73-74

<sup>31</sup> Departemen Agama RI., op. cit., hlm. 100.



Artinya :Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib, mahar ditetapkan oleh para ulama sebagai syarat sahnya nikah<sup>33</sup>. Maka dengan ini penulis sepakat akan mahar merupakan sarat sahnya sebuah perkawinan.

Dengan demikian perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum Syara'.

### C. Sahnya Perkawinan

Kata sah berasal dari bahasa Arab *Sahih* yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah ushul fiqh kata

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>33</sup> Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada media group, Cet. ke-3, 2006, hlm. 65.

sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.<sup>34</sup>

Kata sah dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti : dilakukan menurut hukum, tidak batal, berlaku, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi, benar, asli, autentik, boleh dipercaya, tidak diragukan.<sup>35</sup>

Sayyid Sabiq dalam *fiqihusunnah* menyebutkan; bahwa suatu perkawinan dapat menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan apabila syarat sahnya perkawinan itu terpenuhi. Menurutnya syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu :<sup>36</sup>

1. Perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.

Jadi perempuannya itu bukanlah orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Diantara halangan abadi tersebut diatas yaitu :

1. Nasab (Keturunan)

2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)

3. Sesusuan<sup>37</sup>

Larangan tersebut, sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa'

Ayat 23 yang berbunyi :




<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 20.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 650.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, Cet. Ke-15, 1980, Terj. Fiqhussunnah, Mohammad Thalib, hlm.86.

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 103.



Artinya : Diharapkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).<sup>38</sup>

Sedangkan larangan kawin yang berlaku sementara, seperti


pendapatnya Amir Syarifuddin :<sup>39</sup> berarti tidak boleh kawin dalam waktu tertentu karena sesuatu hal, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal berikut :

- a. Memadu dua orang yang bersaudara

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23:

<sup>38</sup> Departemen Agama R.I., *op. cit.*, hlm. 105-106.

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 111-117.



Artinya : Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau.<sup>40</sup>

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari abu


Hurairah :

إِنَّ النَّبِيَّ ص.م نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ خَالَتِهَا

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya.<sup>41</sup>

b. Perkawinan yang kelima

Seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah dicerakainnya dan telah habis pula masa 'iddahnya. Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 :



Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I., *op. cit.*, hlm. 106.


<sup>41</sup> Imam Bukhori, Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Jilid 1, Beirut Lebanon: Darul ihya', tth. Hlm. 589.

<sup>42</sup> Departemen Agama R.I., *op. cit.*, hlm. 99-100.

c. Perempuan yang bersuami atau dalam masa 'iddah.

Keharaman mengawini perempuan bersuami terdapat dalam surat


An-Nisa' ayat 24 :



Artinya :Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.<sup>43</sup>

d. Mantan istri yang telah ditalak tiga bagi mantan suaminya.

Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :



Artinya :Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.<sup>44</sup>

e. Perempuan yang sedang Ihram


Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam haditsnya :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya : Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda : Orang yang ihram tidak boleh kawin dan mengawinkan dan tidak boleh pula meminang.<sup>45</sup>

f. Perempuan pezina sebelum taubat

Ketentuan ini sesuai firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 :



<sup>43</sup> Ibid., hlm. 106.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 46.


<sup>45</sup> Imam Bukhori, Imam Muslim, *op. cit.*, hlm. 590.



Artinya :Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.<sup>46</sup>

g. Perempuan musyrik

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, haram dinikahi oleh seseorang muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah, kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman kawin laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 :




Artinya :Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama R.I., *op. cit.*, hlm. 488.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebagian ulama membolehkannya, karena ada petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana di antaranya terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 :



*Artinya : Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina.<sup>48</sup>*

Yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa Nabi Muhammad, diwaktu itu agama mereka masih diterima oleh Nabi. Dalam hal apakah hukum mengawini perempuan ahli kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen sekarang (Katholik atau Protestan dengan segala sekte-nya), terdapat perbedaan diantara ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

boleh dikawini. Mereka dikelompokkan kedalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat tersebut diatas. Adapun perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.<sup>49</sup> Penulis sangat setuju dengan pernyataan bahawa agama kristen katolik dan protestan tidak bisa digolongkan sebagai ahli kitab.

Jadi Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami, pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Atau dengan kata lain sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Serta tidak kawin dengan orang yang diharamkan untuk dinikahi.

#### **D. Batalnya Perkawinan**

Hukum agama Islam dalam masalah perkawinan hanya mengenal adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya, jika perkawinan dilaksanakan, tetapi ada sebagian dari syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang demikian dianggap tidak sah.<sup>50</sup>

Dan jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian

---

<sup>49</sup> Baca ; *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim*, Abdul Muta'al Al-Jabri, Jakarta: Gema Insani, 2003. hlm. 159.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, Hlm. 72.

darah, pertalian susuan, pertalian semenda, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan dapat melalui proses pengadilan, dan hakim yang membatalkan perkawinan dimaksud.<sup>51</sup> Hal ini juga merupakan penyebab putusnya sebuah perkawinan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata batal memiliki arti; tidak berlaku, tidak sah, sia-sia, tidak jadi dilangsungkan, tidak berhasil, gagal.<sup>52</sup> Dalam kamus bahasa arab kata batal ( بطل ) sama dengan ( فسد ) artinya rusak.<sup>53</sup>

*Fasad* dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasad atau batal.<sup>54</sup>

Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ  
وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ.<sup>55</sup>

*Artinya : "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu satu (tidak sah)".*

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).<sup>56</sup>

<sup>51</sup> Zakiah Daradjat, *op. cit.*, hlm. 268.

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 97.

<sup>53</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *op. cit.*, hlm. 92 dan 1055.

<sup>54</sup> Satria Effendi M. Zein. *op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Beirut Libanon: Darul Fikr, hlm. 106.

<sup>56</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, hlm. 22.

Batalnya akad pernikahan juga disebut *fasakh*.<sup>57</sup> Menurut bahasa *fasakh* berasal dari bahasa Arab فسخ, يفسح, فسحا yang berarti rusak atau batal.<sup>58</sup>

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Rahman Ghazaly dalam fiqh munakahat bahwa “Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri”<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah *Fasakh* adalah:

أما الفسخ فحقيقة أنه عارض بمنع بقاء النكاح, أويكون تداركا لأمر اقترن با لإنشاء, جعل العقد غير لازم.<sup>60</sup>

Artinya : Adapun *fasakh* (nikah) itu sebenarnya adalah datang kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah sebagai sesuatu usulan terhadap perkara yang bersama-sama dengan timbulnya nikah, sehingga dijadikan akad itu tidak lazim.

Menurut imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu' khiyar/*fasakh*, syiqaq, nusyuz, ila' dan zihar. Dan menurut Imam Syafi,I menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khulu', *fasakh*, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar dan li'an.<sup>61</sup>

Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi *Fasakh* adakalanya disebabkan:

1. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudian setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk mahram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara

<sup>57</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002, hlm. 242.

<sup>58</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *op. cit.*, hlm.hlm. 1054.

<sup>59</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm 142. lihat juga Amir Syarifudin, hlm. 133.


<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dar Al-Fikri Al-Arabi,t.th.,hlm. 324.

<sup>61</sup> Amiur Nuruddin, *op. cit.*, hlm. 208.


keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahnya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung, saudara tiri atau saudara dalam persusuan (biasa disebut "saudara susu").

2. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri. Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad (keluar dari agama Islam), atau apabila si suami (yang tadinya tidak beragama Islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya. Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara otomatis. Lain halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahli kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahli-kitab.<sup>62</sup>

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkan perkawinan itu., dalam garis-garis besar fiqih yang ditulis oleh Amir Syarifuddin menyebutkan salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*. Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh berdasar firman Allah SWT Surat An-Nisa': 35



<sup>62</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *op. cit.*, hlm. 242.



Artinya : “Dan jika kamu khawat'irkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa: 35).

Karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan.

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqiyah menyatakan :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : Kemadharatan itu wajib dihilangkan

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqoha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan padasalah satu pihak, yang menderita kemadharatan dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.<sup>63</sup>

Pada dasarnya fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau istri. Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya

<sup>63</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 245-246.

(Batal demi hukum) tanpa memerlukan hakim seperti antara suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.<sup>64</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah yang difasidkan, maupun nikah yang dibatalkan keduanya adalah nikah yang tidak diakui kebenarannya dan keabsahannya oleh syara'. Jika itu terjadi, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan atau diputuskan demi menegakkan ajaran Islam. Karena pembatalan dan atau fasakh merupakan salah satu penyebab putusnya sebuah tali perkawinan.

Maka Isteri yang diceraikan oleh hakim lewat pengadilan dengan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri harus dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru, namun tidak harus melalui pernikahan dengan laki-laki lain (muhalil).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP  
STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM SETELAH MASUK ISLAM**

**A. Biografi dan Metode Istinbat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan  
Non Muslim Setelah Masuk Islam**

**1. Biografi Imam Malik**

Nama besar Imam Malik Rahimahullah adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar binil Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amar binil Harist al-Asbahi.<sup>1</sup> Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijriah bersamaan dengan tahun 713 Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat karena datuknya Amir bin Al-Harist banyak berkorban bersama Nabi Muhammad S.A.W, dalam menegakkan agama Islam. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama, hartawan, dermawan dan berjaya memegang jawatan mufti besar di Madinah. Beliau pernah menjadi guru sedari usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda. Majlis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau adalah pendiri

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986, hlm. 29.

Madzhab Maliki dan meninggal dunia saat usianya 86 tahun pada 10 Rabiulawal 179 Hijriah atau 798 Masehi, beliau meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia, seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestina.<sup>2</sup>

Negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunnah. Di negeri ini telah lahir sebuah aliran madzhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran madzhab ini menurut asal-usulnya berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi SAW. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Sa'id bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang dituliskan Jaih Mubarak dalam *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Madinah Al-Munawwaroh adalah tempat Nabi melakukan hijrah, dan tempat tinggal ulama-ulama fiqh dan hadist berasal serta bertempat tinggal sampai generasinya mengembangkan ilmu-ilmunya, sehingga saat ini tetap menjadi pusat madzhab aliran hadist.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", Bandung: Darul Ikhya, 1980, hlm. 419.

<sup>3</sup> Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, Cet. Ke-3, 1976, hlm. 61.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000, hlm. 79. lihat juga Shobi Mahmassani, hlm. 62.

Imam Malik bin Anas tumbuh dan berkembang di kota Madinah diantara sahabat, tabi'in, kaum Anshar, ulama dan fuqoha'.<sup>5</sup> Jadi, sepanjang umur hidupnya Imam Malik terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.<sup>6</sup> Sehingga Imam Malik mendapat gelar *Imam Dar Al-Hijrah*.<sup>7</sup>

Imam Malik bin Anas hidup sezaman dengan Imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Al-Layts ibn Sa'ad (Mesir), dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik pernah bertemu dengan Abu Hanifah, waktu Abu Hanifah ke Madinah. Menurut A. Djazuli usia Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas<sup>8</sup>.

Imam Malik bin Anas merupakan orang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan kuat, serta kokoh dalam pendiriannya.<sup>9</sup> Selain itu Imam Malik mempunyai ciri-ciri fisik tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru dan jenggotnya panjang.<sup>10</sup>

Imam Malik adalah seorang ulama terulung dalam hadist dan ilmu fiqih dan menjadi Imam negerinya, sehingga pernah dikatakan orang: *'Apakah perlunya difatwakanm padahal Imam Malik ada di Madinah'*. Imam Syafi'i yang pernah mengatakan: *"Imam Malik adalah hujjatullah atas makhlukNya sesudah para tabi'in. Beliau guru saya dan*

---

<sup>5</sup> Ali Fikri, *Ahsan al-Qhashash*, Terj. *Kisah-kisah para Imam Madzhab*, Abd. Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 48.

<sup>6</sup> Shobi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>7</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *عظماء الإسلام عبر أربعة عشر قرنا منازل زمان*, kairo: Mu'assasah Iqra', cet. Ke-IV, 2005, Terj. Khoirul Amru Harahap, Achmad Faozan, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, hlm. 338.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-5, 2005, hlm. 128.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *op. cit.*, hlm. 339.

*daripadanyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan daripadanya, peganglah itu kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadist maka Malik adalah bintang kejayanya”<sup>11</sup> <sup>12</sup> Imam Syafi’i juga berkata: “Imam Malik tidak menerima hadist-hadist yang diragukan kebenarannya”.<sup>13</sup> Meskipun Imam Malik merupakan ulama yang ahli dalam hadist, Imam Malik juga sangat berhati-hati menyaring hadist. Imam Malik tidak mengemukakan semua hadist yang dihafalnya. Pernah dikatakan kepadanya, “Banyak ahli fiqh yang mengemukakan hadist-hadist yang tidak ada pada anda.” Imam Malik menyahut, “Jika saya mengemukakan semua hadist yang ada pada saya, tentu akan menimbulkan kesan bahwa saya ini dungu.”<sup>14</sup>*

Imam Malik sangat berpegang teguh pada hadist-hadist Rasulullah dan menganggap bahwa hadist-hadist itu adalah petunjuk, penyuluh kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu apabila beliau mendengar hadist-hadist dari orang yang tidak dapat dipercaya, beliau terus teringat kepada ucapan yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. Dan berkata: “Umar bin Abdul Aziz berkata: Rasulullah dan pemimpin<sup>15</sup> yang bertanggung jawab telah meninggalkan beberapa peraturan, mengikuti peraturan-peraturan itu berarti mengikuti kitab Allah

---

<sup>11</sup> Maksudnya, bila ada seorang yang meriwayatkan hadist baru, Imam Malikh yang menelitinya agar dapat diketahui benar dan tidaknya hadist tersebut.

<sup>12</sup> Al Imam Jalaluddin Abdurrahmani, *Tanwirul Khawalik Syarah Muwaththa’ Imam Malik*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Juz II, 1990, hlm. 6. lihat juga; Shobi Mahmassani, hlm. 62.

<sup>13</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba’ah*, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1993, hlm. 77.

<sup>14</sup> Abdurrahman, Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 289.

<sup>15</sup> Maksudnya ialah: Al-Khulafa Al-Rasyidin. Karena mereka telah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagaimana tersebut dalam hadist yang maksudnya ialah: Ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Al-Rasyidin sesudah aku.

dan merupakan penyempurnaan taat kepada Allah dan kekuatan di atas agama Allah. Tidak boleh bagi siapa saja mengubah atau menggantinya dan tidak pula harus dipikirkan pada perkara yang berlawanan dengannya. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka ia orang yang mendapat petunjuk dan siapa yang menurut kemenangan dengannya, ia akan menang dan barang siapa yang tidak mengikutinya, ia menuruti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, dan Allah akan menjadikan siapa yang Dia kehendaki dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam dan padanya amatlah buruk”<sup>16</sup>.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikan pertama adalah hadist dan yang kedua merupakan masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, lalu beliau menjawabnya dengan *la adri* (saya tidak tahu). Meskipun Imam Malik dikelompokkan kepada ahlu hadist, tetapi tidak berarti hanya menggunakan hadist saja dalam memutuskan hukum. Sebab Imam Malik juga menggunakan *al-maslahah*.<sup>17</sup>

Imam Malik sering memberikan nasehat-nasehat yang menjadi pegangan hidup, diantaranya adalah<sup>18</sup>:

---

<sup>16</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 78-79.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

- a. Bahwa ilmu (ilmu agama) adalah agama, oleh karena itu hendaklah kamu perhatikan dari mana kamu pelajari.
- b. Ilmu itu cahaya (nur) ia tidak akan lembut (jinak) melainkan bagi yang bertaqwa dan khusyu'.
- c. Apabila seseorang itu zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya.
- d. Sebaik-baik perkara ialah yang terang dan nyata dan jika engkau ragu diantara keduanya, maka ambillah perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Barang siapa ingin menjawab suatu masalah, maka hendaklah ia lebih dahulu bentangkan dirinya ke dalam surga dan neraka, dan bagaimana ia akan terlepas di akhirat.
- f. Perumpamaan orang-orang munafik diwaktu mereka berada dalam masjid yaitu seperti burung-burung yang berada di dalam sangkar, apabila pintu sangkar itu dibuka, mereka pun terus terbang keluar.
- g. Apabila seorang itu memuji dirinya, maka hilanglah kebijaksanaannya.
- h. Menuntut ilmu adalah perkara yang indah dan baik, tetapi hendaklah kamu tau apa yang pasti kamu lakukan, mulai dari pagi hingga petang dan lakukanlah perkara itu.
- i. Orang yang menuntut ilmu pasti ia 'alim, tenang dan takut (taqwa).

## **2. Pendidikan dan Karya Imam Malik**

Beliau merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu. Beliau belajar dari 100 lebih guru yang beliau temui dan ridhai, guru-guru beliau

mengajari karena keutamaan beliau, menundukan diri karena ilmu beliau, mengungguli semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, sampai beliau diberi nama *Alimul Madinah* dan Imam orang yang hijrah<sup>19</sup>

Beliau mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian.<sup>20</sup> Imam Malik belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abdur Rahman yang terkenal dengan nama Rubai'ah Ar-Ra'y,<sup>21</sup> belajar bacaan Al-Quran dari Nafi' bin Ibnu Muaim<sup>22</sup> dan belajar ilmu hadist pada Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az Zuhri, Abuz-Zanad dan pada Yahya bin Said Al-Anshari. Imam Malik banyak meriwayatkan hadist-hadist dari mereka dan para tabi'in lainnya, sehingga menjadi perawi yang terpercaya dan seorang tokoh ulama fiqh yang ulung.<sup>23</sup>

Hasil karya Imam Malik yang paling terkenal adalah Kitab *Al-Muwattho'*. *Al Muwattho'* adalah kitab yang lengkap penyusunannya selain kitab *Al Majmu* karangan Zaid. Arti perkataan *Al-Muwattho'* adalah jalan yang mudah, yang disediakan untuk ibadah. Yang mendorong penyusunan kitab ini adalah karena banyak sekali pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga disebabkan karena lemahnya ingatan dan riwayat. Oleh karena itu lebih

---

<sup>19</sup> Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Madzhab *ar-Ra'y* adalah: madzhab yang dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah, mencari pemecahan hukum dengan berijtihad, yakni memaksimalkan penggunaan akal-pikiran untuk menarik kesimpulan hukum melalui metode qiyas.

<sup>22</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 77.

<sup>23</sup> Shobi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 62-63.

nyatalah tuntutan untuk menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tersebut tidak hilang atau dilupakan.<sup>24</sup>

Ali Fikri dalam bukunya Kisah-kisah para Imam madzhab menuliskan bahwa dalam kitab *Muwattho'* Malik bin Anas menulis 4.000 hadits atau lebih dan diriwayatkan bahwa, ketika Imam Malik hendak mengarang kitabnya, beliau berpikir dengan apa beliau memberikan nama pada kitab yang dikarangnya. Dan beliau berkata : 'Aku tidur dan aku bermimpi Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadaku : ilmu itu dipersiapkan untuk manusia. Maka beliau memberi nama kitabnya dengan *Muwattho'* (dipersiapkan).<sup>25</sup>

Imam Malik merupakan ulama pendiri madzhab Malikiyah. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah As'ad ibn Al-Furat. Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun), Ibnu Rusyd, Al-Qurafi dan Al-Syathibi.<sup>26</sup>

Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

---

<sup>24</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op .cit.*, hlm. 103.

<sup>25</sup> Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 99.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

1. *Al-Muwattho'*<sup>28</sup> karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwattho' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwattho' Al-Imam Malik* karya Muhammad ibn 'Abd Al-Baqi Al-Zarqani dan *Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwattho' Malik* karya Jalal Al-Din 'Abd al-Rahman Al-Suyuthi Al-Syafi'i.
2. *Al-Mudawwanah Al-Kubra* karya Abd Al-Salam Al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *Al-Muwattho'*
3. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* karya Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi.
4. *Fath Al-Rahim 'Ala Fiqh Al-Imam Malik bi Al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
5. *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa Al-Syatibi.
6. *Mukhtashar Khalil 'Ala Matn Al-Risalah li Ibn Abi Zaid Al-Qirawani* karya Syaikh 'Abd Al-Majid Al-Syarnubi Al-Azhari.
7. *Ahkam Al-Ahkam 'Ala Tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf Al-Kafi.

Adapun kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiyah adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. *Syarh Tanqih Al-Fushul fi Ikhtishar Al-Mahshul fi Al-Ushul* karya Sihab Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad ibn Idris Al-Qurafi.

---

<sup>28</sup> Kitab *al-Muwatha'* ialah: sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab *al-Majmu* karangan zaid. Perkataan *al-Muwatha'* ialah: jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Dinamakan *al-Muwatha'*, karena *al-Manshur* ingin menjadikan kitab itu sebuah kitab yang sederhana.

<sup>29</sup> *Ibid.*

2. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* karya Abi Ishaq ibn Musa Al-Syathibi.
3. *Ushul Al-Futiya* karya Muhammad ibn Al-Harits Al-Husaini.
4. *Al-Furuq Karyta* Sihab Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi
5. *Al-Qawaid* karya Al-Maqqari.
6. *Adlah Al-Masalik Al-Qawaid Al-Imam Malik* karya Al-Winsyarisi.
7. *Al-Is'af bi Al-Thalab Mukhtashar Syarh Al-Minhaj Al-Muntakhab* karya Al-Tanawi.

### 3. Pendapat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.

Imam Malik berpendapat jika yang masuk Islam adalah istri terlebih dahulu maka apabila masuk Islamnya itu terjadi sebelum *dukhul* maka perkawinan mereka putus, apabila setelah *dukhul* maka perkawinan mereka ditangguhkan sampai batas akhir masa 'iddah. Sebaliknya jika yang masuk Islam adalah suami dahulu maka perkawinan mereka putus dengan diberikan masa tenggang antara satu hari atau dua hari.

Dalam *Al-Hawi Al-Kabir* disebutkan :

وقال مالك : إن تقدمت الزوجة بالإسلام كان الحكم على ما ذكرناه إن كان قبل الدخول بطل النكاح, وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة, وإن تقدم الزوج بالإسلام كان النكاح باطلاً إلا أن تسلم الزوجة بعده بزمان يسير كيوم أو يومين.<sup>30</sup>

Artinya : Imam Malik mengatakan : ketika istri masuk Islam maka hukumnya sama seperti apa yang telah lalu, yaitu ketika

---

<sup>30</sup> Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-Al'alamiyah, juz 9, tth. hlm. 258.

*masuknya Islam itu sebelum dukhul maka pernikahannya batal (fasakh), namun apabila setelah dukhul maka kejelasan status perkawinannya ditangguhkan sampai batas selesainya 'iddah. Dan apa bila yang masuk Islam adalah suaminya maka status perkawinannya batal, kecuali sang istri mengikuti masuk Islam sesudahnya dengan batas waktu yang sangat singkat, seperti selang sehari atau dua hari.*

Imam Malik berpendapat dalam *al-Muwattho'*, jika yang masuk Islam adalah suami terlebih dahulu maka pernikahannya putus, ketika suami telah mengajak istri untuk turut serta masuk Islam namun sang istri menolaknya. Sebagaimana dalam *Al-Muwattho'* disebutkan:

قال مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَمْرَاتِهِ. وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا. إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَلَمْ تُسَلِّمْ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَرَّكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ)<sup>31</sup>

*Artinya : Imam Malik mengatakan 'Apabila seorang laki-laki masuk Islam lebih dahulu sebelum istrinya, maka terjadilah perpisahan antara keduanya jika memang sang istri sudah ditawarkan untuk masuk Islam namun ia tidak mau, karena Allah Yang Maha memberkahi lagi Maha Luhur berfirman dalam al-Qur'an: Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir).*

#### **4. Metode Istinbat Imam Malik Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.**

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan bukunya *Al-Muwattho'*.

Al-Qarafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: *al-Qur'an*, Sunnah, ijma', perbuatan

---

<sup>31</sup> Imam Malik, *Al muawatto'*, Beirut Lebanon: Darul Ihyaul'Ulum, Cet. ke-II, 1411 H. / 1990 M., hlm. 409.

orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat, masalah mursalah, 'urf, sadd al-zara`i', istihsan dan istishab. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu *al-Qur'an*, Sunnah, ijma' dan ra'y (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan ra'y itu meliputi masalah mursalah, sadd al-zara-i', 'urf, istihsan dan istishab.<sup>32</sup>

Hasbi Ash-Shiddiqy menyimpulkan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik dalam *beristinbat* adalah: Kitabullah (Al Qur'an), Sunnah Rasul (Al Hadits) yang beliau pandang shahih, Amal ulama madinah ( Ijma' ahli Madinah ), Qiyas dan Mashlahah Mursalah atau Istihsan<sup>33</sup>

Imam Malik dalam setiap mengeluarkan pendapatnya atau pemahaman terhadap madzabnya, dalil pertama yang dipakai adalah berdasarkan pada kitabullah (al-Qur'an), karena *al-Qur'an* merupakan pokok pangkal hukum syari'at. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Karena hadist atau sunah menurut Imam Malik adalah merupakan penerang makna, yang terkandung dalam Al Qur'an dan merupakan tafsir

---

<sup>32</sup> A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97.


<sup>33</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001, hlm. 88.

yang menjelaskan dengan rinci akan hukum-hukum yang ada dalam Al Qur'an.<sup>34</sup>

Imam Malik tidak membenarkan seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab dengan sempurna menafsirkan *al-Qur'an*, dikarenakan *al-Qur'an* diturunkan dalam bahasa Arab. Imam Malik juga mengutarakan tidak dapat menafsirkan *al-Qur'an* tanpa sunnah.<sup>35</sup>

*Al-Qur'an* dalam pandangan Imam Malik adalah lafal dan makna, oleh karenanya terjemahan *al-Qur'an* tidak boleh dibawakan dalam shalat. Dalam menghadapi *al-Qur'an*, diharuskan mempelajari *Nadzmul Quran* dapat mengetahui martabat-martabat *dalalah* dan kekuatannya, lalu masing-masing ditempatkan di tempatnya.<sup>36</sup>

Dalam hubungannya dengan status perkawinan non muslim setelah masuk islam, *dali al-Qur'am* yang digunakan Imam Malik adalah surat Al-mumtahanan ayat 10 :



<sup>34</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzaahib*, Terjemahan, Basalamah, *Islam Tidak Bermadzab*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 1995, hlm. 342. Lihat juga T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Edisi ke-2, Semarang: PT Rizki Putra, Cet. Ke- I, 1997, hlm. 185.

<sup>35</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, op. cit., hlm. 186.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 187.



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Adapun Imam Malik memilih dalil untuk pendapatnya, dengan

firman Allah *وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ* maka sudah sepatutnya jika

diharamkan atau dihukumi haram bagi seseorang muslim yang masih berpegang dengan ikatan perlindungan orang kafir dan juga karena sesungguhnya keIslaman salah satu dari pasangan suami istri bila mempengaruhi atau menyebabkan adanya furqoh (pemisahan) maka yang dibuat pijakan keIslaman tersebut adalah keIslaman dari suami bukan istri, dikarenakan furqoh itu dilarikan kepada laki-laki bukan perempuan.<sup>37</sup>

Imam Malik menjadikan hadits sebagai pembantu dalam memahami *al-Qur'an*. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits-haditsnya, karena untuk menjaga dari kekeliruan diantara hadist

<sup>37</sup> Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *op. cit.*, hlm. 259.

*shahih* dan hadits *dha'if* (lemah)<sup>38</sup>. Macam hadits yang diterima oleh Imam Malik adalah hadits yang menurut pendapat Imam Malik mempunyai sanad yang *shahih* sekalipun hanya dengan kabar seorang, yakni yang diriwayatkan hanya oleh seorang saja.<sup>39</sup>

Sunnah juga dapat menetapkan hukum seperti Al Qur'an. Namun segala sesuatu yang berdasarkan pada sunnah tidak boleh berlawanan dengan Al Qur'an dan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam sunnah itu harus kembali pada suatu pokok dari Al Qur'an tersebut.

Sehubungan dengan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, Imam Malik memakai hadits dan perkataan orang-orang madinah:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ  
 امْرَأَاتِهِ نَحْوَ مِنْ شَهْرٍ.  
 قال ابن سہاب : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ  
 الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلَّا أَنْ يَفْتَدِمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ  
 تَنْقُضِي عِدَّتُهَا.<sup>40</sup>

*Artinya :* *Diriwayatkan dari Malik, bersumber dari Ibnu Syihab, sesungguhnya dia mengatakan : 'Antara Masuk Islamnya Shafwan dengan masuk Islamnya isterinya berjarak waktu satu bulan'.*

*Sejauh yang saya dengar, bahwa seorang wanita yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya sementara suaminya masih dalam keadaan kafir dan tinggal dinegeri kafir, maka hijrahnya itu bisa memisahkan ia dengan suaminya, kecuali kalau sang suami juga ikut datang berhijrah sebelum habis masa'iddahnya.*

Serta Hadits:

<sup>38</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>39</sup> Sobhi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 63.

<sup>40</sup> Imam Malik, *op. Cit.*, hlm. 409-410.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمَّ حَكِيمٍ. حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ. فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَتَبَّ إِلَيْهِ فَرِحًا. وَمَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ، حَتَّى بَايَعَهُ. وَتَبَّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ.

*Artinya : Diriwayatkan dari Malik, bersumber dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Ummu Hakim binti Al Harits bin Hisyam, dan ia menjadi istrinya Ikrimah bin Abu Jahal, sudah masuk Islam ketika terjadi penaklukan kota Makkah, sementara suaminya Ikrimah bin Abu Jahal malah lari dari Islam menuju ke Yaman. Ummu Hakim lalu menyusul suaminya itu sampai ia pun tiba di Yaman. Lalu ia mengajak suaminya itu untuk masuk Islam dan Ikrimah akhirnya mau masuk Islam. Ikrimah kemudian datang kepada Rasulullah s.a.w. yang pada waktu itu masih berada di tahun penaklukan kota Makkah. Begitu melihatnya, Rasulullah bergegas menyambutnya dengan gembira dan dikalunginya Ikrimah dengan sorban beliau, lalu Ikrimah berbai'at kepada beliau. Dan pernikahan keduanya masih dianggap tidak batal.*

Metode dan dasar-dasar kajian fiqh Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Semisalnya dalam penggunaan *qiyas* jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan, bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang *al-Qur'an* dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak

ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.<sup>41</sup>

Dalam memakai amalan ulama madinah, sebagai dasar dalil penetapan hukum, terkadang beliau menolak hadits yang berlawanan atau perbuatan yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah bahkan hadits ahad (yang diriwayatkan oleh seorang). Dengan memakai teori yang dipegang Imam Malik sendiri dan juga gurunya (Rabi'ah).<sup>42</sup>

أَلْفٌ عَنْ أَلْفٍ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ

*Maksudnya : Seribu orang mengambil dari seribu orang, lebih baik dari seorang mengambil dari seorang*

Pada masa hidup Imam Malik, kaum muslim di Madinah masih tetap rajin mendengarkan wejangan-wejangan agama. Mereka masih sama dengan pendahulunya yang hidup sezaman dengan Rasulullah atau sezaman dengan generasi sahabat. Mereka secara turun temurun mewarisi sunnah-sunnah Nabi dari orang tua mereka, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan (sunnah Nabi) yang diwariskan kepada mereka oleh beribu-ribu orang sahabat yang hidup sebelum mereka. Oleh karena itu, Imam Malik memandang sah sebagai *sunnah muakkadah* amalan yang dilakukan kaum muslim Madinah yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik memandangnya lebih utama dijadikan *I'tibar* (lebih

---

<sup>41</sup> A. Sirry Mun'im, *op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

perlu mendapat perhatian) dalam menetapkan fatwa dan keputusan hukum dari pada hadits-hadits *ahad*.<sup>43</sup>

Imam Malik menganggap perbuatan atau amalan penduduk-penduduk Madinah adalah sebagai *hujjah* dan sumber yang terpenting dalam hukum fiqh, beliau berdasarkan kepada sunnah Rasulullah untuk memberikan suatu fatwanya.

Teori masalah mursalah semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqh mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. Masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>44</sup> Tegasnya, *masalah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash *al-Qur'an* dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang.

Ketika itu sekelompok dari orang-orang Yaman mengadakan konspirasi

---

<sup>43</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 281.

<sup>44</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm 84. Masalah mursalah termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab atau kategori qiyas. Jika di dalam suatu masalah tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka masalah tersebut dianggap batal, tidak diterima. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Usul al- Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 280.

dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah *annafs bin nafsi* (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan qisas terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama *al-Qur'an*. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindari dari qisas. "Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua," kata Umar.<sup>45</sup> Dan inilah yang dimaksudkan *maslahah mursalah*.

Berdasarkan keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya sajalah ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu. Dan hal seperti itu juga terlihat kepada murid-muridnya dan ulama yang memperjuangkan pemikiran fiqihnya. Abdur Rahman bin Qasim, seorang muridnya yang belajar selama dua puluh tahun darinya, adalah orang pertama dari mazhab ini yang menyebarkan ajaran Imam Maliki ke berbagai daerah. Asad bin Furat pernah mengemukakan berbagai persoalan yang ia temui di Irak di hadapan Ibnu Qasim. Persoalan-persoalan itu dijawab dengan tangkas oleh

---

<sup>45</sup> M. al-Fatih Suryadilaga (Editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm.3.

Ibnu Qasim sesuai dengan mazhab Maliki. Dalam bentuk dialog yang sangat menarik, jawaban Ibnu Qasim itu dibukukan dan diberi judul *al-Mudawwanah*, suatu kumpulan fiqh Maliki yang dianggap paling representatif (mewakili).

## **B. Biografi dan Metode Istinbat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam**

### **1. Biografi Imam Syafi'i**

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun diantara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.<sup>46</sup>

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Asy-Syafi'i ibn As-Sa'ib ibn 'Ubayd ibn 'Abduyazid ibn Muththalib ibn 'Abdulmanaf. Sedangkan Hasyim adalah ayah 'Abdul Muthalib, datuk Nabi Muhammad saw. Pada musim-musim dingin, Hasyim bekerja memimpin kafilah Quraisy ke negeri Syam (di masa jahiliyah). Ia meninggal dunia di perantauan dan jenazahnya dikebumikan di kota Gaza (Palestina).<sup>47</sup>

Ibu Imam Syafi'i adalah cucu perempuan dari saudara perempuan Fatimah binti 'Asad, ibu Imam 'Ali ibn Thalib k.w. oleh karena itu, Imam

---

<sup>46</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Syafi%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi%27i).

<sup>47</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, Hlm. 382.

Syafi'i pernah mengatakan, “Ali ibn Abi Thalib adalah putra pamanku dan putra bibiku”.<sup>48</sup>

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal yaitu pada usia dua tahun dari kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang dan tumbuh besar di sana yaitu disebuah kota kecil bernama Syu'ab al-Khaif.<sup>49</sup>

Tampaknya, langkah ini diambil oleh ibunya demi kepentingan Imam Syafi'i sendiri. Sebab untuk memelihara nasabnya, Imam Syafi'i harus dekat dengan induk keluarganya. Dan di kota Makah lebih mudah mendapatkan pendidikan karena disana terdapat banyak ulama dalam berbagai bidang : hadis, fikih, syair dan sastra. Di sini kondisi kehidupan Imam Syafi'i serba kekurangan, karena ibunya yang menjanda tidak dapat berbuat banyak kecuali mengandalkan santunan terbatas yang diperoleh sebagai anggota keluarga Muthalib. Namun keadaan ini tidak menghalangi Imam Syafi'i dalam meraih keberhasilannya dalam pendidikan.<sup>50</sup>

Dikalangan penduduk mesir Imam Syafi'i dikenal sebagai *Qadhi asy-syari'ah* (Hukum Syari'at), cirri-ciri fisik Imam Syafi'i adalah bertubuh jangkung semampai, berkulit keputih-putihan serupa dengan putera-putera bangsawan Nil. Wajahnya berseri dan dihiasi dengan senyuman, berjanggut teratur rapih dan menggunakan bahan pewarna kecoklat-coklatan. Demikian juga dengan rambutnya yang menggunakan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> <http://id.wikipedia.org>. *op. cit.*

<sup>50</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.15.

pewarna terbuat dari daun inai, lembut tutur katanya, lembut suaranya, ia selalu berpakaian bersih yang terbuat dari kain kasar dan berjalan dengan tongkat yang agak besar, sehingga tampak sebagai seorang haji wara'. Dan beliau pandai menunggang kuda.<sup>51</sup>

Sejak usia 16 tahun hidupnya sangat sederhana terutama dalam berpakaian, makanan dan minuman. Syafi'i berpendapat bahwa makan kenyang hanya menambah berat badan, mengeraskan hati, menumpulkan otak, membuat mengantuk dan malas beribadah kepada Allah SWT. Setiap waktu Syafi'i selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, anugrah dan taufiq yang di berikan, sehingga ia tidak sampai kelaparan dan dapat mencari ilmu di Madinah.<sup>52</sup>

Syafi'i membagi malam pada tiga bagian, yaitu sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk sholat dan sepertiga untuk tidur.<sup>53</sup> Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Pernah suatu ketika ada orang bertanya mengenai suatu masalah kepada beliau. Ketika itu Syafi'i diam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan suatu fatwa, kepada seseorang yang bertanya mengenai suatu permasalahan. Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu melalaikan, kecuali Qur'an, Hadits, Fiqih serta ilmu Agama

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 372.

<sup>52</sup> Adapun guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshori (w. 187), Abd al Aziz Muhammad al Darawardi (w. 199) lihat Lahmanuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>53</sup> Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 83.

lainnya.<sup>54</sup> Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, khususnya dalam berpakaian.<sup>55</sup>

Imam Syafi'i sering memberikan nasehat dan kata mutiara, yang banyak disebutkan dalam kitabnya serta banyak orang yang mengikutinya, diantaranya<sup>56</sup> :

- a. Belajarlah ilmu fiqih sebelum kamu menjadi pemimpin, jika kamu menjadi pemimpin maka tidak ada lagi jalan untuk belajar.
- b. Siapa benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya diterima alasan-alasan, ditutupi kekurangan dan diampuni kehinaanya.
- c. Siapa yang senang kepada dunia maka hendaklah ia mencari ilmu dan barang siapa berkehendak kepada akhirat, juga hendaklah ia mencari ilmu.
- d. Perhiasan ulama ialah petunjuk (At-Taufik) dan pakaiannya ialah baik akhlaknya sementara kecantikan mereka ialah jiwa mulia.
- e. Barangsiapa yang mulia tanpa taqwa ia bukan orang yang mulia.
- f. Manusia yang paling tinggi derajatnya ialah mereka yang tidak melihat derajatnya, begitu juga semulia-mulia manusia ialah mereka yang tidak melihat kemuliaannya.
- g. Engkau dijadikan oleh Allah dengan bebas, maka hendaklah engkau bebas sebagaimana engkau dijadikan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>56</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 163-164.

- h. Aku tidak memuliakan seseorang lebih dari derajatnya, karena derajatku menjadi hina dengan sebab melebih-lebihkan karena memuliakannya.
- i. Siapa yang memegang jabatan kadhi sedang ia tidak dikehendaki adalah seorang pencuri.

Imam Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.<sup>57</sup>

## 2. Pendidikan dan Karya Imam Syafi'i

Pendidikannya diawali dengan belajar *al-Qur'an*, Guru pertama beliau adalah Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang *mufti* Makkah.<sup>58</sup> Dan diselesaikan ketika ia masih berusia 7 tahun di kuttab<sup>59</sup>. Namun dalam suatu riwayat, bahwa Guru *al-Qur'an* Imam Syafi'i adalah Ismail bin Qastantin. dengan rangkaian sanad lengkap yaitu dari Ismail bin Qastantin dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibnu Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Bani Zahrah adalah anak-anak Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf al Zuhri. Dan kuburan ini dikenal dengan anak-anak bin Abdul Hakam. Sekarang dikenal dengan kuburan Imam Syafi'i, Lihat: Ali Fikri, *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>58</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 149.

<sup>59</sup> yaitu sebuah lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu. Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 16. Sebagian Riwayat menyebutkan dalam usia 13 tahun Imam Syafi'i sudah mampu membaca *Al-Qur'an* dengan tartil dan baik; sudah dapat menghafalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Lihat. Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqh*. Hlm.383

<sup>60</sup> Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 17.

As-Syafi'i juga belajar hadis dan Tafsir, untuk itu ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada masa itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran, ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang-tulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Bila tak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan* (tempat masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari, semacam kantor) untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran. dikarenakan sulitnya mendapatkan kertas-kertas tersebut Imam Syafi'i lebih mengandalkan ingatan melalui cara menghafal. Kebiasaan itulah yang menyebabkan Imam Syafi'i memiliki daya ingat yang kuat, sehingga dapat mengingat semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.<sup>61</sup>

Dalam suatu *halaqah* yang diselenggarakan oleh Imam Al-Layts didekat makam Ibrahim, ia menganjurkan para pendengarnya supaya mendalami pelajaran bahasa Arab, termasuk rahasia balaghah dan seni sastranya. Mereka dianjurkan supaya menghafal syair-syair sebelum dan selama periode turunya *al-Qur'an*, agar mereka dapat memahami makna Kitab Suci yang diturunkan Allah SWT dan Hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pergi ke kawasan pegunungan dan beliau tinggal di perkemahan Bani Hudzayl, untuk belajar puisi dan bahasa. Syafi'i juga menghafalnya. Sehingga Imam Syafi'i menjadi sebagai seorang ahli sya'ir

---

<sup>61</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *op. cit.*, hlm. 383-384.

yang sya'ir-sya'irnya terkenal indah dan berisi. Syair-syairnya ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan *balaghah*, hikmah dan nasehat yang bernilai tinggi.<sup>62</sup>

Imam Syafi'i sangat mengagumi akan keagungan dan kealiman Imam Malik, hal ini dikarenakan Imam Malik telah memperlihatkan *al-Muwattho'* (yaitu kitab karangan Imam Malik) kepada 70 orang Ulama fiqih di Madinah, lalu kesemua Ulama itu menyetujuinya.<sup>63</sup> Oleh karenanya Imam Malik bin Anas menjadi tokoh paling penting dikalangan *fuqaha' Ahl al-hadits*. Banyak penuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu darinya. Melalui mereka, *al-Muwattho'* tersebar secara luas, dan sampailah kabar tersebut pada Imam Syafi'i.<sup>64</sup> Setelah mendengar kealiman Imam Malik tersebut, kemudian Imam Syafi'i pergi ke madinah untuk belajar kepadanya.

Betapa gembiranya Imam Malik kerana mendapat seorang murid yang cerdas dan bijak seperti Syafi'i. Sejak kecil bukan saja telah hafal seluruh isi *al-Qur'an* dan ribuan *Hadits* Nadi Muhammad SAW, terlebih beliau juga telah hafal seluruh isi kitab hadits *Al-Muwattho'* karangan Imam Malik bin Anas pada saat usia 10 tahun.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakrta: Pustaka Tarbiyah, cet. Ke-11, 2004, hlm. 29.

<sup>64</sup> Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>65</sup> Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 29. Namun Muhammad Sa'id Mursi menyebutkan, bahwa Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik dan belajar ilmu fiqih darinya serta menghafal kitab *Al-Muwattho'* saat berusia 20 tahun, *Tokoh-tokoh besar Islam dalam sejarah*, hlm.340. Juga pada situs *wikipedia* ditiliskan, bahwa Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik dan mengaji kitab *Al-Muwattho'* serta menghafalnya dalam 9 malam. Jadi penulis pun cenderung mengakui jika Imam Syafi'i hafal keseluruhan *Al-Muwattho'* saat berguru pada Imam Malik.

Dengan penuh minat dan semangat Imam Syafi'i mulai belajar dan selama beberapa tahun tinggal di kota Madinah, Imam Syafi'i benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk belajar, menambah pengetahuannya dalam bidang hadis dan fikih, sehingga ia menjadi orang terkemuka diantara para murid Imam Malik dan mendapat izin untuk berfatwa. Disamping kepada Imam Malik ia juga belajar pada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami (w.184), Ibrahim ibn Sa'ad Al-Anshari (w.181), Abd Al-Aziz Muhammad Al-Darawardi (w.187), dan Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Fudayk (w.199), sehingga ia benar-benar menguasai ilmu Ahl Al-Hadits yang berpusat di Madinah. Sampai Imam Malik meninggal dunia<sup>66</sup>

Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179, Al-Syafi'i mengalami kesulitan ekonomi, sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ia pindah ke Yaman dan beliau sempat belajar kepada ulama-ulama di Yaman, seperti Muthorrif bin Mazin (w.191), Hisyam bin Yusuf al-Qadhi (w. 197), Amr bin Abi Salmah dan Yahya bin Hasan. Dengan demikian ilmunya semakin lengkap dan luas.<sup>67</sup>

Dikarenakan tuduhan terlibat dalam kegiatan politik kelompok syi'ah yang menentang khalifah pada tahun 184, beliau digiring ke Baghdad (Irak), disinipun beliau memanfaatkan kesempatan baik tersebut untuk berkenalan dengan tokoh ulama Hanafiyah, Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani (w.189), yang ketika itu menjadi qadhi kerajaan

---

<sup>66</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin*, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 92. Lihat Juga Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>67</sup> Lahmudin Nasution, *op. cit.*, hlm. 21.

Abbasiyah. Setelah lepas dari tuntutan tersebut, ia pun memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari seluk-beluk ilmu fikih yang berkembang dalam aliran *Ahl Al-Ra'yi*. Syafi'i mengakui telah mendapatkan seban unta ilmu dari Muhammad ibn Al-Hasan. Disamping itu, Muhammad juga memberikan bantuan financial bagi Al-Syafi'i.<sup>68</sup>

Dalam mempelajari fikih *Ahl Al-Ra'yi* ini, Al-Syafi'i membaca kitab-kitab yang disediakan oleh Muhammad ibn Hasan, kemudian mendiskusikannya dengannya. Pada diskusi-diskusi yang berlangsung diantara keduanya sistem dan metode ijtihad fikih *Ahl Al-Hadits* yang lebih dahulu dikuasi oleh Al-Syafi'i langsung dihadapkan dengan sistem dan metode *Ahl Al-Ra'yi* (Hanafi) yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Hasan. Dengan demikian, Al-Syafi'i dapat melihat dengan jelas semua kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kedua aliran tersebut.<sup>69</sup>

Setelah belajar di Baghdad selama dua tahun, Al-Syafi'i kembali ke Mekah sebagai seorang ulama besar. Di kota asalnya itu, ia aktif mengajar di Masjid Al-Haram dan berdiskusi dengan para ulama yang banyak datang kesana, khususnya pada musim haji, sambil mengajar dan berdiskusi, ia terus memperdalam ilmunya. Ia tidak semata-mata bertindak sebagai sanad dalam transmisi ilmu, tetapi juga melakukan pembahasan sendiri. Dengan modal pengetahuannya yang luas dan mendalam terhadap fikih dari berbagai sumber Mekah, Madinah, Yaman dan Irak. Ia

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

menyusun kaidah-kaidah untuk menjadi dasar bagi mazhab baru yang akan dibangunnya di antara kedua aliran, *Ahl Al-Ra'yi* dan *Ahl Al-Hadits*.<sup>70</sup>

Pada satu sisi, periode ini merupakan penyempurna bagi periode belajar yang telah dilalui sebelumnya, dan di sisi lain merupakan persiapan bagi lahirnya mazhab Syafi'i sebagai perpaduan diantara kedua aliran terdahulu.

Setelah persiapan itu cukup matang, kemudian Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk menyebarkan dan memperkenalkan mazhab barunya dengan ijtihad fiqihnya di ibukota Irak ini.<sup>71</sup> Dan mendapat perhatian besar dari kalangan ulama pada waktu itu. Kemudian beliau menjadi Imam besar bagi sebuah mazhab fikih yang merupakan perpaduan antara Mazhab Hedzjaz dan Irak atau perpaduan antara metode ahlulhadis dan ahlur-ra'yi.<sup>72</sup> kemudian ia melanjutkan lawatan ilmiahnya ke Mesir pada Tahun 198.H, dan menetap di sana selama 6 tahun sampai beliau wafat.<sup>73</sup>

Setiap waktu Imam Syafi'i memanfaatkannya untuk membaca dan berceramah. Kehidupan sehari-harinya amat teratur, beliau selalu membagi waktunya secara sistematis dan jarang sekali menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sampai-sampai ketika di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (rezim Abbasiyah) Imam Syafi'i ditawari untuk menjadi qadhi, di daerah mana saja yang dikehendaki, atau jika Imam Syafi'i menghendaki

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Madzhab Fiqh* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. hlm. 235.

<sup>73</sup> Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 44.

untuk menjadi Gubernur di daerah mana saja yang dipilih, namun beliau menolaknya.<sup>74</sup>

Ketika Syafi'i berada di Mesir,<sup>75</sup> beliau banyak menulis kitab-kitab baru. Kitab yang beliau tulis ada yang sampai 20 jilid. Salah satu kitab barunya itu adalah kitab yang berisi madzhab beliau dan diajarkan di masjid Sayyidina Amru bin Ash. Diantara kitabnya adalah:

- Kitab al-Umm

Kitab ini diterbitkan oleh Ahmad Baka Husain merupakan kitab yang menjadi referensi produktif dalam ilmu fiqh dan perincian hukum.<sup>76</sup> Di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang menjadi landasan hukum Islam. Dalam perkembangannya, terdapat buku terjemahnya yang dikemas secara perjilid.

- Kitab al-Risalah

Kitab al-Risalah merupakan kitab ushul al-fiqh. Di sana secara tegas menyatakan mengenai kedudukan as-Sunnah sama dengan kedudukan *al-Qur'an*.

- Nashirus Sunnah

Dalam kitab ini, Syafi'i membuktikan kehujjahan as-Sunnah.<sup>77</sup>

- Kitab Imla' al-Shaghir

---

<sup>74</sup> Lihat [www.alIslam.or.id](http://www.alIslam.or.id). Dalam rubrik profil dan tokoh tanggal 10 Juli 2001. Lihat Juga Abdurrahman asy-Syarqawi, hlm. 408.

<sup>75</sup> Imam Syafi'i di mesir selama 5 tahun 9 bulan (27 syawal 198 H–29 Rajab 204 H).

<sup>76</sup> Dalam buku *Shari'ah The Islamic Law* karya Abdur Rahman, menyatakan bahwa kitab ini menyajikan seluruh bab dan telah didiskusikannya bersama ulama pentolan pada masanya seperti Imam Malik, Imam al Auzai, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad al Syaibani.

<sup>77</sup> T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Edisi ke-2, Semarang: PT Rizki Putra, Cet. Ke- I, 1997, hlm. 247.

- Kitab Amali al-Kubro
- Kitab Mukhtasar Rabi'
- Kitab Mukhtasar Muzni
- Kitab Mukhtasar Bawithi
- Kitab Jizyah

### 3. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.

Imam Syafi'i berpendapat tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, Jika masuk Islamnya secara bersamaan maka pernikahannya tetap sah, namun jika yang masuk Islam hanya salah satunya maka Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* :

قال الشفعي (رحمه الله تعالى): إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو مجوسيين عريين أو أعجميين من غير بني إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى أو أى دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج الوطاء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم يسلم حتى تنقض العدة فالعصمة منقطعة بينهما وانقطا عنها فسخ بلا طلاق<sup>78</sup>

*Artinya : Imam Syafi'i berkata (Semoga Allah mengasihinya):Ketika ada suami istri musyrik, baik keduanya beragama wasani atau majusi, orang arab atau 'ajam, selain dari bani Israil , baik beragama yahudi atau nasroni atau agama apapun selain Islam, kemudian salah satunya masuk Islam, sedangkan si suami sudah dukhul (jima') terhadap istri, maka suami tidak boleh melakukan*

<sup>78</sup> Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz VII, 1990, hlm. 48.

*hubungan suami istri (dukhul), dan pernikahannya di gantungkan sampai masa 'iddah selesai. Apabila suami atau istri yang masih kafir masuk Islam, sebelum selesainya masa 'iddah, maka pernikahannya tetap, apabila tidak masuk Islam sampai akhir batas masa 'iddah, maka pernikahan mereka terputus, dan putusnya itu dengan fasakh tidak dengan talak.*

Abi Hasan dalam kitab *hawi al-kabir* memberikan penjelasan :

وهو أن يسلم أحد الزوجين فينظر, فإن أسلم الزوج وزوجته كتابية فالنكاح بحاله, لأنه يجوز أن يتدئ نكاحها في الإسلام فجز أن يستدم نكاحها في الشرك, وأن كانت زوجته وثنية أو اسلمت الزوجة, وكان زوجها كتابيا, أو وثنيا, فكل ذلك سواء, لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحدهما محرّم, وإذا كان كذلك نظري في إسلام أحدهما فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعده كان موقوفا على انقضاء العدة, فإن اسلمتا المتأخر في الشرك منهما قبل انقضاءها كانا على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح, وسواء تقدم بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كان الإسلام في دار الحرب أو دار الإسلام.<sup>79</sup>

*Artinya : Ketika salahsatu suami istri masuk Islam maka statusnya dapat dilihat dari ; Apabila suami masuk Islam, sedangkan istri berstatus kafir kitabi, maka nikahnya sah. Hal ini dikarenakan pernikahan seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Apabila istrinya kafir wasani dan suami kafir kitabi atau istri masuk Islam sedangkan suami statusnya kafir wasani atau kitabi, maka ada perincian hukumnya: Apabila Islamnya sebelum dukhul maka nikahnya batal, namun apabila Islamnya setelah dukhul maka menunggu sampai habisnya masa 'iddah, yaitu jika yang masih kafir ikut masuk Islam sebelum 'iddah habis, maka pernikahannya sah. Apabila yang masih kafir tidak masuk Islam sampai masa 'iddah habis maka pernikahannya batal. Sama juga ketika didalam Negara musuh atau Negara Islam.*

Dapat diartikan, jadi menurut Imam Safi'i, ketika ada suami-istri non muslim, kemudian salah satunya masuk Islam, namun yang satunya

<sup>79</sup> Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *op. cit.*, hlm. 258.

masih tetap dalam kekafirannya maka pernikahan mereka dapat dinyatakan putus, apabila masuk Islamnya tersebut sebelum *dukhul*. Apabila setelah *dukhul* perkawinan mereka ditangguhkan sampai habis masa *'iddah*. Jika dalam masa *'iddah* yang masih kafir masuk Islam, maka pernikahan mereka tetap seperti semula (sah), namun apabila sampai habis masa *'iddah* yang masih kafir tetepa dalam kekafirannya maka pernikahan mereka putus. Putusnya ini merupakan fasakh nikah, bukan sebagai talak.

Dalam hal ini Imam syafi'i tidak memandang jika mereka dari golongan kafir wasani atau kitabi, namun Imam Syafi'i menegaskan jika istri berasal dari kafir kitabi maka pernikahannya tetap sah, dikarenakan dalam Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita dari golongan ahlikitab.

Imam Syafi'i menggunakan dalil *al-Qur'an* surat Al-Mumtahanah ayat 10 pada ayat *وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ* dan menqiyaskan dengan ayat *لَا هُنَّ لَكُمْ* sebagai penyamaan antara suami atau istri non muslim ketika masuk Islam adalah sama, yaitu apabila yang masih kafir itu masuk Islam pada masa *'iddah* belum habis, maka pernikahan mereka tetap seperti semula.<sup>80</sup>

Sebenarnya ayat ke-10 (sepuluh) dari surah Al-Mumtahanah ini berkaitan dengan peristiwa *Huddnah* (perjanjian), antara kaum muslim dengan kaum Kafir Makkah, namun karena pernikahan juga merupakan

---

<sup>80</sup> Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i. *op. cit.*, Hlm. 47. Lihat juga, Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori hlm. 205

tindakan hukum yang berisikan ikatan dan perjanjian antara suami istri, maka dapat pula disamakan dengan peristiwa *huddnah* diatas.<sup>81</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqih sunnah*, bahwa karena belum pernah ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa seorang perempuan yang disusul oleh suaminya dalam masa 'iddahnya, ia diputuskan dari suaminya. Begitu pula kalau suami masuk Islam setelah masa 'iddahnya habis sekalipun dalam masa yang lama, maka mereka berdua tetap berada dalam ikatan perkawinan semula, jika mereka tetap memilih untuk melangsungkan ikatannya itu, dan istri belum kawin dengan orang lain.<sup>82</sup>

#### **4. Metode Istinbat Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam.**

Pada kunjungannya ke Baghdad, Imam Syafi'i menyusun kitab fikih, yang kemudian dikenal sebagai *al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) yang berisikan persoalan fikih di Irak pada saat itu, sehingga karyanya ini dapat dikatakan sebagai fikih mazhab Irak. Di samping itu, ia juga menyusun kitab lainnya, seperti yang terhimpun dalam *al-Hujjah* yang sebgayaan berisikan *tarajim* (biografi) berbagai ulama waktu itu beserta pemikirannya. Ketika menetap di Mesir, ia menyusun dua buah kitab yang sangat monumental, yaitu ar-Risalah dalam bidang usul fikih dan *al-Umm* dalam bidang fikih, yang mengulas dan mengkritik perkembangan dan perbedaan fikih dari berbagai mazhab pada zamannya

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, Cet. Ke-15, 1980, Terj. Fiqhussunnah, Mohammad Thalib, hlm. 192.

di Mesir. Oleh karena itu, *al-Umm* kemudian dikenal dengan *al-Qaul al-Jadid*.<sup>83</sup>

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

العلم طبقات شتى الاولى الكتاب والسنة اذا ثبت، ثم الثانية الا جماع فماليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة ان يقول بعض اصحاب النبي صلواته عليه وسلم نعم له مخالفاتهم، والرابعة اختلاق اصحاب النبي صلواته عليه وسلم فذلك الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار الى شئ غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من أعلى.<sup>84</sup>

Artinya : “Ilmu itu ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah al-kitab dan al-sunnah, jika dia itu pasti, kemudian yang ke dua al-Ijma' dalam persoalan yang tidak ada penjelasan dari al-Kitab maupun al-Sunnah yang ketiga perkataan sahabat Rasulullah SAW, dan kita tidak mengetahui adanya perkataan sahabat yang bertentangan, yang keempat perbedaan para sahabat Nabi SAW dalam pernyataannya, yang kelima al-Qiyas dan tidak dikembalikan kepada sesuatu selain al-Kitab dan al-Sunnah padahal keduanya ada, ilmu itu hanya diambil dari yang paling tinggi.”

Sirajuddin Abbas dalam *Sejarah Keagungan Mazdhab Syafi'i* menyimpulkan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam beristinbat adalah<sup>85</sup> : *al-Qur'an al Karim*, *hadits* yang sahih menurut pandangan beliau. (Hadits Shahih mutawatir, hadits sahih ahad, hadits sahih masyhur), *ijma'* para Mujtahid dan *qiyas*.

Berikut penjelasannya :

#### 1. Al-Kitab

<sup>83</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *op. cit.*, hlm. 235.

<sup>84</sup> Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 280.

<sup>85</sup> Sirajuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 140.



*siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>89</sup>

Dalam berhujjah dengan *al-Qur'an* ini, beliau lebih mendahulukan dzahir-dzahir nash *al-Qur'an*, sebagaimana dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi'i mengemukakan :

والقرآن على ظاهره حتى تاءتى دلالة منه او سنة او اجماع على باطن دون ظاهره.<sup>90</sup>  
 Artinya : “Mengambil pengertian *al-Qur'an* itu berdasarkan dzahir nash, sehingga ada dalil yang menunjukkan baik di *al-Qur'an* dan *Sunnah* atau *ijma'* karena yang dimaksud batinnya, bukan dzahirnya.”

Lebih lanjut beliau mengemukakan.

لا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة الابعد دلالة فيها ولا فيهما بخاص حتى تكونوا تحتمل وان يكون اريدها ذلك.<sup>91</sup>

Artinya : “Yang dimaksud bukanlah arti khusus yang ada dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah*, kecuali adanya dalalah dari *al-Qur'an* dan *Sunnah*, dan yang dimaksud bukanlah arti khusus sehingga *Risalah* ayat itu mengandung arti khusus dan memang makna itu yang dimaksud.”

Dalam hubungannya dengan status perkawinan non muslim setelah masuk islam, dali *al-Qur'am* yang digunakan Imam Syafi'i adalah surat Al-mumtahanan ayat 10 seperti halnya dalail yang digunakan oleg gurunya Imam Malik.

## 2. As-Sunnah

Syafi'i dalam *ar-Risalah* mengemukakan bahwa as-Sunnah adalah suatu *hujjah* dari beberapa *hujjah* Islam. Syafi'i membuktikan

<sup>89</sup> Departement Agama R.I. *op. cit.*, hlm. 345.

<sup>90</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Juz II, Mesir: Mushofa al-Halaby, 1969, hlm. 95.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

hal tersebut dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan as-Sunnah dengan mengarang kitab “Nashirus Sunnah”.<sup>92</sup>

Syafi’i menempatkan as-Sunnah pada martabat al-Kitab, karena As-Sunnah merupakan penjelasan bagi al-Kitab, kecuali hadits ahad tidak setingkat dengan al-Kitab.<sup>93</sup> Akan tetapi tidak semua hadits setingkat dengan *al-Qur'an* melihat kualitas hadits tersebut Imam Syafi’i menyamakan as-Sunnah dengan *al-Qur'an* dalam hal mengeluarkan sebuah istinbat hukum. Karena apabila terdapat sebuah al-Hadits yang bertolak belakang pada *al-Qur'an* maka sudah semestinya mengambil *al-Qur'an* sebagai sebuah dasar hukum.

Jika ada tradisi-tradisi yang berbeda mengenai suatu masalah yang sama, Imam Syafi’i meletakkan aturan-aturan tertentu untuk menyeleksi satu diantaranya. Dari aneka versi tradisi yang bersangkutan ia menganjurkan untuk memilih satu diantaranya yang lebih sesuai dengan *al-Qur'an*, karena konsistensi dengan *al-Qur'an* merupakan satu petunjuk akan keotentikan suatu hadits.<sup>94</sup>

### 3. Al-Ijma’

Ijma' yang diterima Imam Syafi’i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, yang tak diketahui ada perselisihan tentang

<sup>92</sup> T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, op. cit., hlm. 247.

<sup>93</sup> Imam Syafi’i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan lima hal. *Pertama*, perawinya kepercayaan, maksudnya bahwa perawi tersebut tidak menerima hadits dari orang yang tidak dapat dipercaya. *Kedua*, perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan. *Ketiga*, perawinya *dlabit*, kuat ingatannya. *Keempat*, perawinya benar-benar mendengar sendiri dari orang yang meriwayatkan kepadanya. *Kelima*, perawi tersebut tidak menyalahi para ahli ilmu, yang juga meriwayatkan hadits. Lihat: T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>94</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung: Pustaka, 1984, Cet. Ke-1, hlm.

itu, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.<sup>95</sup> Dengan landasan sabda Nabi Muhammad Saw<sup>96</sup>:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya : 'Bahwasanya ummatku tidak akan bersepakat atas kesalahan'. (Hadits Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijma'* adalah *hujjah*. Ia menempatkan *ijma'* setelah *al-Qur'an* Sunnah sebelum *qiyas*. Atau dengan kata lain *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Dalam kitab *Ibtalil Istihsan*, Imam Syafi'i berkata bahwa oleh karena itu apabila ada ulama dari satu kota saja, maka kesepakatan itu tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena yang namanya '*ijma'* adalah kesepakatan semua ulama penjuru dunia. Dalam hal lain, Imam Syafi'i tidak menerima *ijma' sukuti* sebagai *hujjah*. Ia berpendapat bahwa 'praktek' orang-orang Madinah tak punya arti sama sekali, karena orang-orang madinah menyebut pendapat mereka sendiri sebagai '*amal* (praktek) dan *ijma'* (konsensus).<sup>97</sup>

#### 4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah seorang Imam penggagas adanya *qiyas*. Akan tetapi ulama sebelum beliau sudah membicarakan mengenai

<sup>95</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab\\_Syafi%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i)

<sup>96</sup> Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm.167.

<sup>97</sup> T.M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*, *op. cit.*, hlm. 253-255.

*ra'yu*, akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.<sup>98</sup> *Qiyas* berasal dari *ijtihad* yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum, kemudian dimaksudkan pada sebuah analogi. *Qiyas* adalah membandingkan, menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.<sup>99</sup>

Sebagaimana dalam *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Imam Syafi'i mengisbathkan pendapatnya mengenai *qiyas* dari hadis :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ  
وَاحِدٌ.

*Artinya : Apabila hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad dan tepat ijtihadnya maka dia memperoleh dua pahala, dan apabila dia mau menetapkan hukum lalu dai berijtihad dan salah, maka dia memperoleh satu pahala.*

Hal ini karena kita diharuskan berijtihad, dan ijtihad itu hanyalah dengan jalan *qiyas*, para Mujtahid hanya ditugaskan mencari hukum yang Zahir. Imam Syafi'i memandang mengamalkan ketetapan *qiyas*, berarti mengamalkan nash, bukan melepaskan diri dari nash.<sup>100</sup>

Dalam menetapkan status perkawinan non muslim ketika salah satunya masuk Islam Imam Syafi'i mengqiyaskan dalil *al-Qur'an* surat Al-Mumtahanah ayat 10 pada ayat *وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ* dengan ayat

<sup>98</sup> Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>99</sup> Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 168.

<sup>100</sup> T.M Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*, *op. cit.*, hlm. 259.

وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ ۚ  
 sebagai penyamaan antara suami atau istri non muslim ketika masuk Islam adalah sama, yaitu apabila yang masih kafir itu masuk Islam pada masa 'iddah belum habis, maka pernikahan mereka tetap seperti semula.

Beliau menolak *istihsan* yang dipegang oleh Abu Hanifah dan *Maslahah* Mursalah yang dipegang oleh Imam Malik bin Anas.<sup>101</sup> Imam Malik dan orang-orang madinah mengabsahkan tradisi mursal. Sejumlah besar tradisi yang dikutip dalam *Al-muwattho'* dan perselisihan Imam Syafi'i dengan orang-orang madinah menjadi saksi atas pernyataan ini.<sup>102</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i, ialah setiap ijtihad yang tidak bersumber al-Kitab, as-Sunnah, atsar atau ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*. Dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 145.

<sup>102</sup> Ahmad Hasan, *op. cit.*, hlm. 178.

<sup>103</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 262.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

**TERHADAP STATUS PERKAWINAN NON MUSLIM**

**SETELAH MASUK ISLAM**

**A. Analisis Terhadap Metode *Istinbat* Imam Malik dan Imam Syafi'i**

1. Analisa Terhadap metode *istinbat* hukum Imam Malik

Imam Malik lahir di Hijaz, yaitu suatu wilayah dari kota Madinah. Penduduk Hijaz saat itu dikenal masih sangat sederhana kehidupannya. Masih banyak yang meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW dan fatwa sahabat. Banyak penduduk Madinah yang beranggapan dan berkeyakinan dengan sunnah saja, sudah dapat menyelesaikan permasalahan hukum, dan sunnah masih sangat relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan penafisiran-penafisiran dan ta'wil atau ra'yi.<sup>1</sup> Menurut kebanyakan sejarawan menyatakan Imam Malik selama hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah, terkecuali pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah Haji.<sup>2</sup> Jadi sangat dimungkinkan kalau pemikiran beliau mencerminkan penduduk Madinah yang masih bergantung sepenuhnya pada ijma' ulama setempat, sehingga pemikiran dan pendapat Imam Malik belum tercampuri oleh pemikiran ulama dari negara atau wilayah lain.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 284-285.

<sup>2</sup> Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976, Cet. Ke-3, hlm. 62.

Dengan kondisi peradaban wilayah Hijaz yang masih sederhana itu, maka Imam Malik berpendapat tetap sah perkawinan non muslim setelah masuk Islam, ketika suami-istri masuk Islam secara bersamaan atau ketika istri masuk Islam dahulu, maka status perkawinannya tetap sah jika sang suami mengikuti masuk Islam sebelum masa *'iddah* habis. Akan tetapi beliau berpendapat lain, jika yang masuk dahulu adalah suami, maka status perkawinan mereka putus.<sup>3</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi pendapat Imam Malik adalah Metode serta landasan yang digunakan dalam ber*ijtihad*. Di dalam *ijtihadnya* Imam Malik selalu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadits. Sedangkan macam hadits yang dapat diterima oleh beliau adalah hadits yang menurut pendapatnya mempunyai sanad yang shahih, sekalipun dengan khabar seseorang. Disamping dua sumber tersebut beliau pun bersumber pula kepada praktek amalan penduduk Madinah dan kepada pendapat para sahabat, beliau terkadang menolak hadits yang berlawanan atau yang tak diamalkan ulama Madinah.<sup>4</sup> Sedangkan di dalam hal tidak adanya ketentuan nash (al Qur'an dan as Sunnah) beliau menggunakan sumber lain sebagai pedoman yaitu qiyas dan suatu dalil baru yang spesifik di dalam madzhabnya yang terkenal dengan istilah Al Masalihul Mursalah suatu dalil atau alasan hukum berkenaan dengan keharusan karena kemaslahatan umum.

---

<sup>3</sup> Imam Malik, *Al muawatto'*, Lebanon Beirut: Darul Ihyaul'Ulum, Cet. Ke- II, 1411.H / 1990, M. Hlm. 409-410.

<sup>4</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyin*, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 56.

Walaupun Imam Malik termasuk madzhab aliran hadits terkenal dengan sifatnya yang tegas berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan menyisihkan pendapat *ijtihad*, namun kelompok madzhab yang dipelopori Imam Malik menggunakan metode corak berfikir yang bersifat penalaran (logika) dan kemaslahatan bagi kaumnya. Imam Malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematika fiqh dalam bukunya yang terkenal, *Al-Muwattho'*<sup>5</sup>

## 2. Analisa Terhadap metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i

Mengapa Imam Syafi'i berpendapat sama jika yang masuk Islam suami atau istri dahulu, namun dalam hal ini beliau mensyaratkan jika masuk Islamnya itu terjadi pada waktu *qobla dukhul* maka perkawinan mereka putus, namun jika peristiwa itu terjadi *ba'da dukhul* maka perkawinan mereka ditangguhkan sampai masa *'iddah* habis. Ketika yang masih kafir masuk Islam pada masa *'iddah* belum habis maka perkawinan mereka tetap sah, namun jika tidak mengikuti masuk Islam sampai masa *'iddah* habis maka perkawinan mereka putus. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan dan metode *Istinbat* beliau.

Latar belakang kehidupan beliau sangat memprihatinakan sekali, karena beliau adalah anak yatim dari keluarga yang kurang mampu. Semenjak lahir sampai usia kurang lebih dua tahun beliau diasuh oleh ibunya di Gaza, setelah dua tahun barulah pindah ke Makkah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca gelombang ijtihad :Antara Tradisi dan liberasi*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, hlm. 77.

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Syafi%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi%27i)

Di kota Makkah merupakan awal bagi Imam Syafi'i dalam mengembangkan dan mendewasakan pemikirannya. Karena lingkungan disana sangat mendukung untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, lebih-lebih karena beliau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan tekun. Walaupun kehidupannya dalam keadaan serba sulit dan miskin.

Di kota Makkah pada saat itu memang banyak peran ulama besar yang pandai dalam segala ilmu pengetahuan. Hal ini dimanfaatkan benar oleh Imam Syafi'i, terbukti pada usia sembilan tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an tiga puluh juz. Dan dengan semangat yang tinggi serta tekad yang kuat beliau belajar bahasa Arab di dusun bangsa Baduwi banu Hudzail, karena di sana bahasa Arabnya fasih dan masih asli.<sup>7</sup> Sehingga beliau mewajibkan setiap orang yang hendak mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis mereka harus mampu berbahasa Arab dan memahaminya.

Berangkat dari adanya penolakan jabatan qodhi yang telah ditawarkan kepadanya oleh khalifah Harun Ar-Rasyid,<sup>8</sup> kemungkinan penolakan Imam Syafi'i untuk menjadi qodhi megandung maksud bahwa beliau tidak ingin terikat dan terkekang dengan kedudukannya, juga karena pertimbangan yang lain, kalau ia memegang jabatan tersebut maka kemerdekaan berfatwa dan kemerdekaan untuk mengutarakan ide-ide tentang kebenaran yang harus ditegakkan menjadi terikat dan terbatas. Kemungkinan lain Imam Syafi'i tidak ingin mementingkan dirinya sendiri. Tetapi ilmu yang dimilikinya hendaknya dapat membawa kemaslahatan

---

<sup>7</sup> Moenawar Kholil, K.H., *Biografi Empat Searagkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 152.

<sup>8</sup> Abdurrahman, Asy-Syarqawi, *Op.Cit.*, hlm. 409.

bagi masyarakat, karena beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, maka beliau pun ingin mengabdikan dirinya di dalam masyarakat.

Kalau ditinjau dari latar belakang pendidikan Imam Syafi'i, beliau selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Suatu contoh beliau belajar dari Makkah melanjutkan ke Madinah kemudian beliau pergi ke Irak (Baghdad) dan yang terakhir beliau berada di Mesir.<sup>9</sup> Sehingga pemikiran beliau tidak terpeku pada satu wilayah dan mendapati berbagai permasalahan yang kompleks, karena masyarakat yang berubah. Hal ini sangat berpengaruh pada corak pemikiran Imam Syafi'i.

Di kota Irak dan Mesir, beliau menjadi ulama yang mempunyai banyak murid di samping cukup produktif dalam mengarang buku-buku. Kalau di Baghdad beliau menamakan pendapatnya dengan "Al Qodim", maka karangannya di Mesir dinamakan "Al Jadid". Diantara fatwanya ada yang berbeda antara "Al Qodim" dengan "Al Jadid", maka akhirnya orang menyebut *Qoulul Qodim* dan *Qoulul Jadid*.<sup>10</sup> Sampai disini sudah cukup jelas, bahwa Imam Syafi'i merupakan ulama yang sangat berpengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan. Sehingga beliau dalam mengeluarkan pendapatnya sangat hati-hati dan disesuaikan dengan daerah atau masyarakat dimana beliau berada. Dengan adanya *Qoulul Jadid* ini tidak menghapus *Qoulul Qodim*, sehingga para pengikutnya dapat menggunakan keduanya sesuai dengan tempat dan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *عظماء الإسلام عبر أربعة عشر قرناً منازلنا*, Mu'assasah Iqra', kairo, cet. Ke-IV. 2005, Terj. Khoirul Amru Harahap, Achmad Faozan, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, hlm. 340.

<sup>10</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Madzhab Fiqh* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th., hlm. 235.

Faktor lain yang mempengaruhi pendapat Imam Syafi'i adalah Metode serta landasan yang digunakan dalam ber*ijtihad*. Di dalam *ijtihadnya* Imam Syafi'i selalu berdasarkan pada: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan *Qiyas*. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai *ijtihad* yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirusunnah (pembela sunnah),"<sup>11</sup>

Faktor selanjutnya adalah karena Imam Syafi'i, hidup di zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadits (cenderung berpegang pada teks hadist) dan Ahlur Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *ijtihad*). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak *Istihsan* dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Mazhab Syafi'i menerima penggunaan *qiyas* secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab\\_Syafi%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i).

<sup>12</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 69.

sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

## **B. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam**

Jika suami istri masuk Islam secara bersamaan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam adalah sah dalam pandangan syari'at Islam. Demikianlah pandangan seluruh madzhab tanpa ada perbedaan pendapat lagi.<sup>13</sup>

Imam Malik berpendapat, ketika salah satu suami istri masuk Islam maka ada dua kemungkinan, jika yang masuk Islam dahulu adalah istri maka status perkawinan mereka ditangguhkan sampai akhir masa *'iddah* habis, jika sampai ahir masa *'iddah* suami tidak mengikuti istrinya masuk Islam maka perkawinan mereka putus. Namun apabila suami yang masuk Islam dahulu maka perkawinan mereka putus, ketika suami telah mengajak istri untuk turut serta masuk Islam bersama suami.

Imam Malik memakai dasar *وَلَا تُنْسَبُ إِلَّا لِمَنْ يَبْعَثُهَا* potongan ayat ke-10 dari surat Al-Mumtahanah, menurutnya dalam ayat tersebut yang dikenai atau disuruh memutus adalah laki-laki, dan yang dikenai pemutusan adalah wanita bukan laki-laki. Karena yang mempunyai hak fasakh adalah suami, maka setatus perkawinan ditentukan oleh suami, bukan istri.

---

<sup>13</sup>[www.konsultasi.worldpress.com/2007/01/18/suami\\_isteri\\_masuk\\_Islam\\_haruskah\\_mengulangi\\_akad\\_nikah](http://www.konsultasi.worldpress.com/2007/01/18/suami_isteri_masuk_Islam_haruskah_mengulangi_akad_nikah).

Analisa penulis pendapat Imam Malik ini dikarenakan, Ketika istri tidak mau masuk Islam bersamanya maka suami boleh menceraikannya ini dikarenakan penolakan istri untuk masuk Islam adalah sebuah pembangkangan atau lazim disebut sebagai *nuzus*, olehkarenanya suami dapat memfasakh sang istri. Disini Imam Malik berpendapat perkawinan itu dapat putus dengan sendirinya, tanpa adanya kata *talaq* dari suami, dan inilah yang dinamakan *fasakh*. Mengenai dimulainya penghitungan masa *'iddah* adalah ketika masuk Islam salah satu diantara keduanya, namun Imam Malik membatasi masa *'iddah* ketika yang masuk Islam suami terlebih dahulu.

Imam Syafi'i berpendapat, ketika ada suami-istri non muslim kemudian istri masuk Islam dan suami masih tetap dalam kekafirannya maka pernikahan mereka dapat dinyatakan putus, apabila mereka belum melakukan *dukhul*, namun apabila setelah *dukhul* maka perkawinan mereka ditangguhkan sampai habis masa *'iddah*. Jika dalam masa *'iddah* suami masuk Islam, maka pernikahan mereka tetap seperti semula (tetap sah), namun jika sampai habis masa *'iddah* suami masih tetap dalam kekafirannya maka pernikahan mereka putus, dan putusnya ini dinamakan *fasakh*, bukan *talaq*. Hal ini sama hukumnya jika yang masuk Islam dahulu sang suami.

Imam Syafi'i memakai dalil Al-Qur'an وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ dan ayat لَا هُنَّ جُنَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجُلُونَ لَهُنَّ sebagai penyamaan antara suami atau istri non muslim ketika masuk Islam adalah sama, yaitu apa bila yang masih kafir

itu masuk Islam pada masa 'iddah belum habis, maka pernikahan mereka tetap seperti semula.<sup>14</sup>

Dan adanya riwayat yang menyatakan bahwa abu shafwan bin harb masuk Islam sebelum istrinya, yaitu Hindun bin Utbah, sedang Islamnya itu terjadi di marrizh zahrain, kemudian ia kembali kemakkah. Semetara di makkah ini, hindun masih dalam keadaan kafir. Maka ia pun menarik rambut janggt Abu Shafwan dan berkata. "Hai orang banyak, bunuhlah si tua bangka yang sesat ini" Tetapi beberapa hari kemudian ia masuk Islam. Maka, tetaplah keduanya pada nikahnya.

Jadi tidak ada perbedaan antara apakah istri yang lebih dulu masuk Islam atau suami, jika masa 'iddah itu dihitung sejak istri masuk Islam, maka sebarusnya 'iddah itu juga dihitung sejak suami masuk Islam.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqihsunnah*, bahwa karena belum pernah ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa seorang perempuan yang disusul oleh suaminya dalam masa 'iddahnya, ia diputuskan dari suaminya. Begitu pula kalau suami masuk Islam setelah masa 'iddahnya habis sekalipun dalam masa yang lama, maka mereka berdua tetap berada dalam ikatan perkawinan semula, jika mereka tetap memilih untuk melangsungkan ikatannya itu, dan istri belum kawin dengan orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz VII, 1990, hlm. Hlm. 47.

<sup>15</sup> Ibnu Rusydi, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul muqtasid*, Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amin, Cet. Ke-1, 1989, hlm.508.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. *Fiqhussunnah*, Mohammad Thalib, Cet. Ke-15, 1980, Bandung: Alma'arif, hlm. 192.

Dari sini penulis menganalisa bahwa Imam Syafi'i memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak, untuk berfikir lebih lanjut, apakah akan turut serta masuk Islam atau tetap dalam kekafiran, namun dengan konsekuensi bila tetap dalam kekafiran maka akan putus hubungan perkawinan mereka. Dan dalam masa tunggu ('iddah) suami istri tersebut dilarang *Jima*'.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, bahwa Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan perjanjian antara wanita dan laki-laki yang didalamnya berisikan Ijab dan Qobul yang sebelumnya telah memenuhi rukun dan syarat yang menjadikan sahnya pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga selanjutnya dapat disebut sebagai suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang harmonis. Dan selanjutnya suami istri dapat membagi dan melaksanakan hak dan kewajiban secara imbang dan optimal dan terpenuhi rasa keadilan serta pembagian peran dapat terlaksana dalam mengarungi kehidupannya. Salah satu syarat perkawinan adalah antara calon suami dan istri harus satu agama, karena dalam perkawinan Islam kekafiran dapat menjadi terhalangnya perkawinan. Dan perkawinan dapat dibatalkan jika salah satunya kafir atau murtad (keluar dari agam Islam).

Dalam permasalahann suami istri non muslim yang kemudian masuk Islam secara bersamaan, maka para fuqoha sepakat bahwa perkawinan mereka tetap sah. Namun para fuqoha berbeda pendapat ketika masuk Islam adalah

salah satunya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pemahaman nash yang berbeda dan metode dalam *istinbat* untuk menemukan hukum yang belum ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah berhubungan dengan diharamkan melaksanakan perkawinan dengan orang kafir dan dilarangnya tetap berpegang teguh pada tali (perjanjian) dengan orang kafir.

Oleh karena itu penulis akan menguraikan secara singkat letak persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, sehingga kita dapat menilai secara objektif suatu pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Adapun persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua tokoh tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

Pertama, yaitu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Imam mazdhab yang lainnya tetap mengakui perkawinan non muslim ketika suami istri masuk Islam secara bersamaan maka perkawinan mereka tetap sah.

Kedua, pendapat mereka ini bertujuan supaya orang non muslim yang berkeinginan masuk Islam akan bertambah banyak, dengan memberikan gambaran hukum yang demikian, dan diberikannya hak memilih dan waktu berfikir ketika hal itu terjadi.

Ketiga, dalam metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i pertamakali adalah Al-Qur'an dan As-sunah, dan ini juga dipakainya dalam permasalahan ini. Mereka berdua sama-sama memakai dasar Ayat ke 10 dari surat Al-Mumtahanah.

Jadi dari masing-masing pendapat tersebut memiliki nilai positif, yaitu memberikan kontribusi dalam penerapan dan penegakan hukum.

Adapun perbedaan-perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap status perkawinan non muslim setelah masuk Islam adalah :

Pertama, dalam pendapatnya kedua tokoh tersebut dipengaruhi antara lain faktor situasi dan kondisi daerah di mana Imam Malik hidup, di peradaban wilayah Hijaz yang masih sederhana, dan Imam Malik selama masa hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah, hal ini dapat mempengaruhi dalam penetapan dan penerapan hukum Imam Malik. Sehingga menghasilkan pemikiran ketika suami masuk Islam dahulu daripada istrinya, beliau menyatakan perkawinan mereka putus, ketika suami menawari istri untuk turut serta masuk Islam bersamanya namun istri menolaknya. Hal ini disebabkan karena penduduk Madinah yang mayoritas beragama Islam, tidak diperbolehkan tetap memegang tali (ikatan perjanjian) kepada wanita kafir.

Berbeda sekali dengan daerah Irak dan Mesir yang kehidupan masyarakat di sana sudah maju, sehingga mempengaruhi pemikiran Imam Syafi'i, untuk menyamakan status perkawinannya ketika salah satunya masuk Islam dahulu, hal ini kemungkinan hak antara suami dan istri adalah sama, maka hak untuk memilih diantara keduanya juga sama.

Kedua, bahwa perbedaan kedua tokoh tersebut dipengaruhi metode *istinbat* yang berbeda. Di dalam *istinbat* Imam Malik selalu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sedangkan macam hadits yang diterima oleh beliau ialah hadits yang menurut pendapatnya mempunyai sanad shahih. Beliau juga melihat kepada praktek aliran Madinah dan para sahabat, disini Imam Malik juga menolak hadis yang bertentangan dengan praktek ulama Madinah waktu

itu. Namun manakala jika masih tidak diketemukan, beliau menggunakan *qiyas* dan dalil baru yang spesifik di dalam madzhabnya, yang terkenal dengan istilah *al Masalihul Mursalah*, suatu dalil atau alasan hukum berkenaan dengan keharusan, karena kemaslahatan umum.

Dalam menetapkan suatu hukum, disamping al Qur'an dan hadits, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada unsur-unsur normatif, artinya penetapan hukum tersebut selalu berdasarkan bunyi kaidah atau dalil yang ada. Juga penafsiran beliau selalu menitik beratkan pada segi bahasa/ lughawinya. Dengan kata lain hukum itu ditetapkan sesuai dengan arti dari dalilnya. Metode ini juga disebut dengan metode *qiyas*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membaca, memahami, dan menganalisa pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, penulis mencoba menyimpulkannya:

1. Menurut Imam Malik, Jika suami masuk Islam terlebih dahulu sebelum istrinya, maka status perkawinan mereka putus seketika. Hal ini dikarenakan dalam al-Quran surat al-Mumtahanah ayat 10 sudah menjelaskan, bahwa laki-laki Islam dilarang tetap dalam ikatan (perkawinan) dengan wanita kafir. Menurut Imam Malik, kaum lelaki dalam rumah tangga adalah pemimpin, maka apabila istri tidak patuh terhadapnya atau menentang perintahnya maka suami berhak mengingatkan, memberikan pelajaran bahkan dengan pukulan namun dengan yang tidak menyakitkan. Lebih-lebih pada permasalahan aqidah, suami berhak memutuskan dan atau menceraikannya. dikarenakan untuk kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis dan kejelasan nasab atau keturunannya kelak.
2. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ketika suami atau istri masuk Islam terlebih dahulu, maka hukumnya sama. Yaitu status perkawinannya ditangguhkan, menunggu sampai batas masa *'iddah* habis, jika *'iddah* belum selesai suami atau istri yang masih kafir mengikuti masuk Islam maka perkawinan mereka tetap sah, karena dalam al-Quran tidak

membedakan keharaman melakukan pernikahan dengan orang musyrik atau yang tidak dihalalkan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan surat al-Mumtahanah ayat 10 dengan memakai pedoman *qiyasnya*, laki-laki dan wanita adalah sama. Dan disini Imam Syafi'i memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berfikir karena suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga.

3. Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama menggunakan al-Quran sebagai dalil utama, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 10. Imam Malik menggunakan ayat tersebut untuk memutuskan hubungan dengan wanita kafir, dikarenakan hadits yang selama ini ada hanya berkenaan dengan masuk Islamnya istri terlebih dahulu, sedangkan bila suami dahulu belum ada yang meriwayatkannya, Imam Malik beranggapan yang mempunyai hak memfasakh adalah seorang suami. Sedangkan Imam Syafi'i menqiyaskan dengan menyamakan antara wanita atau laki-laki muslim tidak dihalalkan bagi wanita atau laki-laki kafir.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi menunjukkan bahwa kedinamisan hukum Islam sudah terjadi sejak dulu. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan mereka sebagai para mujtahid. Karena persoalan hukum yang muncul semakin banyak dan rumit serta memerlukan pemikiran dan produk hukum baru untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang belum ditemukan solusinya.
5. Menurut penulis pendapat yang dapat digunakan di Indonesia adalah pendapatnya Imam Syafi'i, namun dikarenakan istilah kafir kitabi di

Indonesia sudah tidak sesuai dengan kafir kitabi yang halal dinkahi, sehingga jika ada suami istri yang masuk Islam dianjurkan menetapkan dan melaporkan perkawinannya itu ke kantor urusan agama dimana mereka bertempat tinggal, yang sebelumnya telah mendapatkan surat pengantar dari kantor catatn sipil.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum khususnya hukum Islam. Karena itu kita hendaknya dapat secara objektif menilai suatu pendapat, dan selalu beranggapan bahwa perbedaan merupakan rahmat akan tingginya derajat manusia. Karena dengan perbedaan ketajaman akal manusia senantiasa diasah.
2. Proses keberagamaan dimulai dengan pembacaan terhadap suatu doktrin nash yang terdapat dalam kitab suci. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang secara terus-menerus terhadap hasil pembacaan nash tersebut. Karena agama dan nash akan selalu melintasi ruang dan waktu, sesuai situasi dan permintaan masyarakat yang berbeda-beda dan senantiasa berkembang, sehingga penafsiran akan nash bersifat relatif.
3. Dalam menentukan status perkawinan hendaklah dilihat juga awal dari tujuan perkawinan, serta rukun dan syarat yang menjadikan perkawinan itu dapat dikatakan sah.
4. Dalam penerapan hukum mengenai staus perkawinan non muslim setelah masuk Islam, hendaklah disesuaikan dengan cara satu madzhab saja,

sesuai dengan yang di gunakan dalam kesehaiannya. Dalam artian tidak boleh mencampurkan dua madzhab (talfiq). Dan ini juga berlaku untuk ibadah yang lainnya, terkecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan. Namun itupun sifatnya sementara.

### **C. Penutup**

Demikian pembahasan tentang Studi perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang enteng, tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam, sehingga terbentuk tatanan hukum yang sesuai dan dapat diterima masyarakat, namun tidak melenceng dari apa yang dituju, yang diharapkan oleh Tasyri'

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Abi Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Jilid 1, Beirut Lebanon: Darul Fikr, tth.
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab*, Bandung : Sinar Baru, Cet. 1, 1986.
- Abi Abdillah Al Imam bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, tth.
- \_\_\_\_\_, *al Risalah Imam Syafi'i*. Ahmadie Thoha "AR-RISALAH", Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-I, 1986.
- Abu Zahrah Muhammad, *Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dar Al-Fikri Al-Arabi, tth.
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-8, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.
- Agil Said Husin al-Munawwar, "Madzhab Fiqh" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ahmad bin Hasan bin Muhammad bin Salim al-Kaaf, *al-Taqrirat al-Sadidah, bagian ibadah*, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2003), hlm. 31.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Beirut Libanon, Darul Fikr, tth.
- Amin Muhammad Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asy-Syarqawi Abdurrahman, , *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 2000.
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda, Ahmadi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1993.
- Atho M. Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, Cet. 1, 1998.

- Bagir Muhammad al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, Bandung, Mizan Media Utama, 2002.
- Bik Hudhari, *Tarikh al Tasyri' al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", Bandung: Darul Ikhya, 1980.
- Bukhori Imam, Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Jilid 1, Beirut Lebanon: Darul ikhya', tth.
- Daradjat Zakiah, Departemen Agama R.I., Ilmu Fiqh, jilid 2, Proyek pembinaan dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN di Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985.
- Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjamahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1996.
- Djazuli A., *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 5, 2005.
- Effendi Satria M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Fatih, M. Suryadilaga (Editor), *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Fikri Ali, *Ahsan al-Qhashash*, Terj."Kisah-kisah para imam Madzhab", Abd. Aziz, Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet. 1, 2003.
- Glasse Cyril, *The Concise Encyclopedia of islam*. Terj. Ghufron A. Mas'adi, "Ensiklopedi islam (ringkas)", Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 1999.
- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan Abi Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*. Darul Kitab Al-Al'alamiyah, Beirut Lebanon, juz 9, tth.
- Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung, Penerbit Pustaka, Cet. Pertama. 1984.
- Hasbi T.M Muhammad Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet ke-2, 2001.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Rizki Putra, Cetakan I, Edisi ke-2, 1997.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Syafi%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi%27i)

Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi, *Akhkaamu Nikaakhu Al-Kuffaar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, Diambil dari situs <http://www.almanhaj.or.id/content/2282/slash/0>

Ibrahim Johnny. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media Publising, cet. II, Malang, 2006

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000.

Isa Abi Muhammad bin Isa bin Sauroh Attirmidz, *Sunan Tirmidzi*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, tth.

Jalaluddin Al Imam Abdurrahmani, *Tanwirul Khawalik Syarah Muwaththa' Malik*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Juz II, 1990.

Khali Munawar I, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1984.

Kholil Moenawar, *Biografi Empat Searagkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Mahmassani Shobi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976.

Malik Imam, *Al muawatto'*, Darul Ihyaul'Ulum, Beirut, lebanon, Cet II, 1411.H / 1990.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2005

Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung; Remaja Rosdakarya, Cet. 2, 2000.

Muhammad Mustofa Asy Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzaahib*, Terjemahan, Basalamah, *Islam Tidak Bermadzab*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 1995.

Muhammad Syekh bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah allhya at-Kutub al-Arabiah, tth.

- Mustofa Abdullah Al Maraghi, Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyin, Terj. Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, LKPSM, Yogyakarta, 2001.
- Muta'al Abdul Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim*, Gema Insani, Jakarta 2003
- Nasution Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nuruddin Amiur, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2006.
- Rahman Abd.Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sa'id Muhammad Mursi, *عظماء الإسلام عبر أربعة عشر قرنا من الزمان*, Mu'assasah Iqra', kairo, cet. Ke-IV. 2005, Terj. Khoirul Amru Harahap, Achmad Faozan, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Pustaka Al-Kautsar, Yogyakarta. 2007.
- Sabiq Sayyid., *fiqhussunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf'Fikih Sunah"Jilid 7, Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-14, 1978.
- Salam Abd. Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, Lesfi, Yogyakarta, 2003.
- Sirry A. Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Rusydi Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. "Bidayatul Mujtahid Wanihayatul muqtasid", Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Pustaka Amin, Jakarta, Cet. 1, 1989.
- Tahir Andi Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika.
- Taqiyuddin Imam al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th.

Umam Nasrul Syafi'i, Ufi Ulfiyah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Qultummedia, Depok Jakarta. Tth

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9, Tahun 1975, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Wahhab Khalaf, Abd, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Warson Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

[www.alislam.or.id](http://www.alislam.or.id). Dalam rubrik profil dan tokoh tanggal 10 Juli 2001.

Yahya Muhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, Cet 4, 1997.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Agus Abdul Basith R
- Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Agustus 1984
- Alamat : Watubelah RT 05 RW II Kajen Pekalongan 51161
- Pendidikan :
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kajen 04 Lulus Tahun 1996
  - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tajul 'Ulum Brabo Lulus Tahun 1999
  - Madrasah Aliyah (MA) Tajul 'Ulum Brabo Lulus Tahun 2002
  - Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Semarang, 7 Agustus 2008

Agus Abdul Basith R  
NIM. 2102070

## **BIODATA MAHASISWA**

Nama : Agus Abdul Basith R  
NIM : 2102070  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Ayakhsiyah  
TTL : Pekalongan, 17 Agustus 1984  
Nama Orang Tua : Bapak, Asngadi  
Ibu, Siti Fatimah  
Alamat : Watubelah RT.05 RW.02 Kajen Pekalongan 51161